

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG  
MERGER 3 BANK SYARIAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH

**DWI SETIAWATI**  
**NIM.1711140008**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2021 M / 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Setiawati NIM.  
1711140008 dengan judul "Persepsi Masyarakat Tentang  
Merger 3 Bank Syariah" Program Studi Perbankan Syariah  
Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai  
dengan saran dari pembimbing I dan pembimbing II. Oleh  
karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam  
sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 29 Juli 2021 M  
19 Dzulhijjah 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Eka Sri Wahyuni, S.E., MM.  
NIP. 197705092008012014

Herlina Yustati, M.A.Ek.  
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51172-53879, Faksimili (0736) 51171-51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah" oleh Dwi Setiawati NIM.1711140008 Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Agustus 2021 M / 10 Muharram 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 01 September 2021 M  
23 Muharram 1443 H

Tim Sidang *Munaqasyah*

Ketua

Sekretaris

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.  
NIP.197705052007102002

Herlina Yustati, M.A.Ek.  
NIP.198505222019032004

Penguji I

Penguji II

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.  
NIP.197705052007102002

Evan Stiawan, MM.  
NIDN.20200392001

Mengetahui,  
Plt. Dekan

Dr. Asnaini, M.A.  
NIP.197304121998032003

iii

**Motto**

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman"

(Q.S Al-Imran: 139)

●●Memulai dengan penuh keyakinan

Menjalankan dengan penuh keikhlasan

Menyelesaikan dengan penuh pengharapan●●


## Persembahan

Alhamdulillah, dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan serta doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia ku persembahkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

☆ Allah SWT karena setiap langkah perjalanan ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan kepada umatnya, terimakasih untuk semua nikmat yang selalu Engkau berikan kepada hamba ya Allah.

☆ Kedua orangtua ku Ayah (Mujirin) dan Ibu (Emi Putri Yani) yang terkasih dan tersayang yang terbaik dan terhebat di dunia ini, terimakasih untuk semua kasih sayang yang telah kalian berikan, semua doa yang kalian panjatkan untuk ku, semua dukungan dan dorongan baik moral, material dan spiritual. Sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi yang aku tempuh. Terimakasih juga untuk kesabaran kalian yang merawat dan mendidik ku hingga saat ini. Semoga Allah meridhai dan senantiasa memberikan rahmatnya kepada kalian, aamiin ya rabb.

☆ Kepada kakak ku (Abdi Septiadi S.Pd) menjadi tempat cerita tentang keluh kesah ku dan selalu memberikan motivasi untuk selalu semangat kepada ku. Terimakasih untuk semua



doa senyum dan tawanya sehingga bisa membuat ku semangat untuk menyelesaikan Sarjana Ekonomi ini.


☆ Kepada seluruh keluarga besarku Kakek Ahmad Zaini dan nenek Daya Rina semua Paman dan Bibi, adek-kakak keponakan ku serta adek-kakak sepupu ku, dll. Terimakasih selalu memberikan doa-doa terbaik untuk ku.

☆ Terimakasih yang tak terhingga untuk dosen-dosen ku, terutama kepada dosen pembimbing ku Ibu Eka Sri Wahyuni S.E.,MM dan Ibu Herlina Yustati M.A.Ek yang telah membimbingku dengan baik semoga selalu diridhai Allah SWT dan terimakasih juga untuk dosen penguji ku yang telah menguji ku sehingga aku dapat menyelesaikan ujian ini dengan baik.

☆ Sahabat-sahabat dekat ku Desi Sartika Sari, Riny Anggraeni, Sisti Kemala Dewi yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa untuk keberhasilanku. Terimakasih untuk semua kenangan dan kerja samanya.

☆ Untuk sahabat dan saudara ku Melvia Sari yang sudah menjadi tempat ku untuk berbagi cerita, terimakasih untuk semua nasehat dan motivasi yang diberikan untuk ku dan terimakasih untuk semua kenangan begitu pun untuk kerja samanya.

☆ Sahabatku Esti Noyita Sari terimakasih sudah mendengarkan cerita-cerita ku dan terimakasih untuk semua motivasinya.



☆ Seluruh teman-teman ku Perbankan Syariah angkatan 2017  
terkhusus untuk PBS kelas A. Teman-teman yang tidak dapat  
kusebutkan satu persatu, tanpa semangat, bantuan dan  
dukungan dari kalian semua tidak akan mungkin aku bisa  
sampai ditahap ini.

☆ Yang aku banggakan Almamater tercinta.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan:

1. Skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di PerguruanTinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 01 September 2021 M  
23 Muharam 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan

  
  
Dwi Setiawati  
NIM. 1711140008

## **ABSTRAK**

### **Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah**

**Oleh Dwi Setiawati, NIM 1711140008**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06 tentang merger 3 bank syariah. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa persepsi masyarakat tentang merger 3 Bank Syariah, sudah mengetahui dan mendukung dengan adanya merger 3 bank syariah dan masyarakat juga yakin dengan adanya merger ini bank syariah akan lebih maju dan bank syariah juga akan semakin besar.

*Kata Kunci: persepsi, masyarakat, merger bank syariah*

## **ABSTRACT**

### ***Public Perceptions About the Merger of 3 Islamic Banks*** ***By Dwi Setiawati, NIM 1711140008***

*The purpose of this study was to determine the public perception of Sumur Dewa Village RT.20 RW.06 about the merger of 3 Islamic banks. To reveal these problems, this study used a qualitative descriptive method. Data collection for this study used interview, observation and documentation techniques. The results of the study concluded that public perceptions about the merger of 3 Islamic Banks, already knew and supported the merger of 3 Islamic banks and the public also believed that with this merger, Islamic banks would be more advanced and Islamic banks would also be bigger.*

***Keywords:*** *perception, society, sharia bank merger*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “**Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah**”. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Penulis sangat menyadari sepenuhnya, terselesainya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.pd. selaku plt. Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr.Asnaini, MA. selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA. selaku Plt. Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Yosy Arisandy, M.M. selaku Plt. Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Eka Sri Wahyuni, S.E.,MM. selaku pembimbing I yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Herlina Yustati, M.A.Ek. selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan telah memberikan petunjuk serta motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian kepada masyarakat, agama, nusa dan bangsa.
8. Perpustakaan yang telah memberi fasilitas buku-buku sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan serta partisipasi dari semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis menjadi amal yang sholeh di sisi Allah SWT.

Bengkulu, 12 Agustus 2021 M  
03 Muharram 1443 H  
Penulis

Dwi Setiawati  
NIM. 1711140008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>

### BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	12
2. Waktu dan lokasi penelitian .....	13
3. Subjek dan informan penelitian.....	13
4. Sumber dan teknik pengumpulan data .....	13
5. Teknik analisis data .....	15

## **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Teori Persepsi .....	17
1. Definisi persepsi .....	17
2. Proses terjadinya persepsi .....	19
3. Sifat-sifat persepsi .....	21
4. Syarat-syarat persepsi .....	23
5. Jenis-jenis persepsi.....	24
B. Teori Masyarakat .....	25
1. Definisi masyarakat .....	25
2. Ciri-ciri dan unsur masyarakat .....	27
3. Faktor-faktor terbentuknya masyarakat .....	28
C. Merger (Penggabungan) .....	25
1. Definisi merger .....	25
2. Hukum merger .....	32
3. Perkembangan merger .....	36
4. Jenis-jenis merger .....	38
a. Merger Horizontal .....	38
b. Merger Vertikal .....	39
c. Merger Konglomerat .....	39
d. Merger <i>Congeneric</i> .....	40
5. Langkah-langkah merger.....	42
6. Alasan melakukan merger .....	44
7. Tujuan dan manfaat merger.....	49
8. Kelebihan dan kekurangan merger.....	50

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK YANG DITELITI**

A. Bank Syariah Indonesia (BSI) .....	52
1. Sejarah BSI .....	52
2. Visi dan Misi.....	53
3. Produk BSI.....	54
4. Proses Integrasi Sistem Layanan Dan Operasional BSI	55
a. Aktivitas perbankan.....	55
b. Kantor cabang.....	57

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Hasil Penelitian .....	70
B. Pembahasan.....	80

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	83

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

3.1	perubahan Aktivitas Perbankan.....	56
-----	------------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Form pengajuan tugas akhir
- Lampiran 2 : Surat penunjukan pembimbing
- Lampiran 3 : Permohonan izin penelitian
- Lampiran 4 : Lembar saran pembimbing 1
- Lampiran 5 : Lembar saran pembimbing 2
- Lampiran 6 : Pedoman wawancara
- Lampiran 7 : Halaman persetujuan pembimbing
- Lampiran 8 : Surat keterangan penelitian
- Lampiran 9 : Surat pernyataan bebas plagiasi
- Lampiran 10 : Dokumentasi
- Lampiran 11 : CV penulis

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persepsi tentang produk bank syariah merupakan tingkat pengetahuan dan pemahaman nasabah tentang produk dan jasa bank syariah. Pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali lebih didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut.<sup>1</sup> Pada sisi lain, kurangnya informasi dan promosi yang memadai mengenai produk bank yang dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan kegiatan usaha bank yang dapat merugikan nasabah dan memungkinkan calon konsumen tidak tertarik untuk memilih produk yang dimiliki bank tersebut.

Persepsi dirasakan sangat penting, karena persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>2</sup>

Indonesia adalah sebuah negara yang jumlah terbesar penduduknya adalah umat muslim terbanyak di dunia yang menjadikan Indonesia sebagai pasar yang berpeluang dalam

---

<sup>1</sup> Fitria Sapta Riani. 2019. Skripsi “*Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kemiling Bandar Lampung)*” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. h. 4

<sup>2</sup> Jalaluddin Rakhmat. 1996. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. h. 51

pengembangan keuangan syariah.<sup>3</sup> Salah satu tujuan kebijakan pengembangan lembaga keuangan di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat yang menyakini bahwa sistem operasi perbankan konvensional tidak sesuai prinsip syariah. Kebijakan pertumbuhan bank syariah ini memiliki peluang besar di masa mendatang, sehingga diharapkan dapat bersaing dengan bank konvensional dalam menyampaikan pelayanan yang baik dan keuntungan finansial.<sup>4</sup> Dalam kegiatan ekonomi Islam yaitu adanya sistem keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dana pensiun, pegadaian syariah, pasal modal syariah dan baitul mal-wattamwil. Yang sangat berpengaruh bagi ekonomi syariah pada masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga intermediasi untuk kemajuan badan usaha berdasarkan syariat Islam.

Islam tidak membolehkan umat Islam melakukan segala bentuk transaksi yang berhubungan pada bunga. Inilah yang menjadi perbedaan sistem bank syariah dengan bank konvensional. Dalam Islam tidak dibolehkan untuk melaksanakan kegiatan apabila terdapat hal-hal yang bersifat: *Gharar*, *Maysir*, dan Riba. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah (2): 278.

---

<sup>3</sup> Hardiyanti. 2019. Skripsi “*Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)*” Rogram Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. h. 2

<sup>4</sup> Ibid 4

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ



*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman.”*<sup>5</sup> (Q.S Al-Baqarah: 278)

Namun, Masih banyak yang berpendapat bahwa menabung di bank syariah sama saja menabung di bank konvensional. Hal ini diakibatkan karena kurangnya pengetahuan mengenai aktivitas bank syariah kurangnya sosialisasi terkait bank syariah.<sup>6</sup> Mengingat masyarakat mayoritas beragama Islam, tetapi keberadaan bank Islam tidak mampu mengalihkan pemikiran nasabah bank konvensional ke bank syariah. Pengetahuan masyarakat yang belum mengetahui aktivitas usaha bank syariah karena masih dalam pengembangan. Tanggapan atau sikap masyarakat sangat bervariasi dalam hal layanan, sistem operasional, kemudahan untuk mengakses keuangan atau produk yang ditawarkan. Masyarakat adalah elemen penting karena masyarakatlah yang akan menjadi nasabah bagi bank.<sup>7</sup>

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi

---

<sup>5</sup> Kementrian agama RI al-qur'an dan terjemahan (qoman solo). h. 27

<sup>6</sup> Hardiyanti. 2019. Skripsi “*Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)*” Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. h. 4

<sup>7</sup> Ibid 5

keuangannya, mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di Negara maju dan Negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menepatkan dananya secara aman.<sup>8</sup>

Perkembangan Bank Syariah juga memberi pengaruh luas terhadap upaya perbaikan ekonomi umat dan kesadaran untuk mengadopsi dan memperluas lembaga keuangan Islam. Krisis perbankan yang terjadi sejak tahun 1997 telah membuat banyak bank menggunakan prinsip syariah sehingga dapat bertahan ditengah gejolaknya nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi.<sup>9</sup> Salah satu cara untuk memperluas lembaga keuangan Islam dan upaya perbaikan ekonomi yaitu melakukan merger (penggabungan).

Merger merupakan strategi penggabungan usaha yang biasa dilakukan oleh perusahaan sejak lama. Pada dasarnya pengertian antara merger dan akuisisi berbeda satu sama lainnya. Merger merupakan salah satu dari kegiatan yang terjadi dalam

---

<sup>8</sup> Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: prenadamedia group. h. 23

<sup>9</sup> Mila Dahlia. 2019. Skripsi “*Persepsi Mahasiswa Non Iain Bengkulu tentang Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bengkulu)*”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Bengkulu. h. 6

dunia perbankan, pada dasarnya merger terjadi untuk melindungi kepentingan perusahaan yang dianggap perlu untuk melakukan merger<sup>10</sup>. Merger umumnya dilakukan untuk menyelamatkan bank atau perusahaan dari keadaan yang sulit, termasuk mengembangkan kinerja maupun keuntungan dari pada bank atau perusahaan tersebut<sup>11</sup>.

Salah satu perusahaan yang melakukan merger adalah perusahaan perbankan. Istilah bank berasal dari bahasa Italia yaitu “*Banco*” yang artinya bangku atau meja, karena pada waktu itu orang yang melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah terutama dalam lalu lintas uang dilakukan diatas bangku atau meja<sup>12</sup>. Istilah bangku atau meja ini kemudian berkembang dan populer menjadi bank. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat<sup>13</sup>. Bank mempunyai kegiatan yang menghubungkan

---

<sup>10</sup> Yosua Manengal. *Marger Bank dan Akibatnya Terhadap Nasabah Penyimpan Dana dan Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 2 Februari 2016. h. 169

<sup>11</sup> Ibid 169

<sup>12</sup> Bachtiar Simatupang. *Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Prekonomian Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)* Vol.6, No.2, Desember 2019. h. 138

<sup>13</sup> Ibid 138

antara orang yang mempunyai modal dan orang yang tidak mempunyai modal dan bank menjadi penengah diantara mereka.

Persaingan di dalam dunia perbankan ikut serta mengharuskan setiap bank melakukan langkah-langkah manajemen yang baik untuk memperkuat modal perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha yang dipimpin<sup>14</sup>. Pada saat ini yang dapat menjadi salah satu alternatif yang mungkin dilakukan untuk dapat meningkatkan modal perusahaan adalah melalui sistem penggabungan antar bank satu dengan bank yang lain. Hal ini terjadi dikarenakan untuk menambah jumlah modal dari pemilik perusahaan dibutuhkan dana yang tidak sedikit yang tentunya tidak semua bank memilikinya.

Dalam hal merger ini, disamping untuk alasan meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kinerja, kepentingan bank untuk melakukan merger adalah untuk meningkatkan modal demi terciptanya struktur perbankan yang sehat, kuat dan efisien<sup>15</sup>. Namun dilain pihak, merger bank juga harus memberikan perlindungan kepada para nasabah, karyawan bank, kreditur, kepentingan para pengurus serta perlindungan bagi para pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas. Karena

---

<sup>14</sup> Jurnal Entrepreneur. *Restrukturisasi Perusahaan: Penjelasan, Bentuk, dan Alasan Penting Melakukannya* [https://www.jurnal.id/id/blog/penjelasan-bentuk-dan-alasan-melakukan-restrukturisasi-perusahaan/#c\\_Restrukturisasi\\_Manajemen\\_atau\\_Organisasi](https://www.jurnal.id/id/blog/penjelasan-bentuk-dan-alasan-melakukan-restrukturisasi-perusahaan/#c_Restrukturisasi_Manajemen_atau_Organisasi). (diakses pada 16 juli 2021).

<sup>15</sup> Jessica H. G. Sondakh. *Kajian Hukum Tentang Pelaksanaan Merger Bank Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Lex Et Societatis, Vol. IV No. 9 Okt-Des 2016. h. 135

sebagaimana diketahui pelaksanaan merger dapat mempengaruhi semua aspek-aspek yang terkait dengan merger tersebut seperti penambahan dan pengurangan jumlah karyawan, perubahan jenis bidang usaha dan sebagainya<sup>16</sup>.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk itu penulis tertarik membuat karya buku yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang merger 3 Bank Syariah?

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang merger 3 Bank Syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis :
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai persepsi masyarakat tentang merger 3 Bank Syariah.
  - b. Sarana pembelajaran dan referensi dalam pemanfaatan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah.

---

<sup>16</sup> Jessica H. G. Sondakh. *Kajian Hukum Tentang Pelaksanaan Merger Bank Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Lex Et Societatis, Vol. IV No. 9 Okt-Des 2016. h. 135

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Penulis

Sebagai Sarana untuk dapat mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai persepsi masyarakat tentang merger 3 Bank Syariah.

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai persepsi masyarakat tentang merger 3 Bank Syariah.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Mila Dahlia (Nim: 1516140098) Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, berdasarkan penelitian yang berjudul “*Persepsi Mahasiswa Non Iain Bengkulu Tentang Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bengkulu)*”<sup>17</sup>. Penelitian ini menghasilkan bahwa secara umum mahasiswa Prodi Akuntansi di UNIB memiliki persepsi yang cukup positif tentang bank syariah karena dari 15 orang yang diwawancara ada 3 yang kurang memahami, selain itu mereka sudah mengetahui perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah, bahkan sudah ada yang menabung di bank

---

<sup>17</sup> Mila Dahlia. 2019. Skripsi “*Persepsi Mahasiswa Non Iain Bengkulu tentang Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bengkulu)*”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Bengkulu. h. 62

syariah. Dan ada tiga faktor yang mempengaruhi mahasiswa yaitu psikologi, keluarga, dan kebudayaan.

2. Pada jurnal nasional yang di buat oleh Indriatmini Noegroho dengan judul penelitian “*Merger Merupakan Tantangan atau Peluang Bagi Perekonomian Indonesia*”<sup>18</sup>. Hasil dari penelitian ini adalah Setelah masa krisis moneter yang dijalani Indonesia serta dampak yang dihadapi oleh beberapa Bank Nasional yang sebagian harus dilikuidasi, muncul strategi alternatif yaitu kebijakan merger sebagai kebijakan dalam mempertahankan bank-bank yang akan dilikuidasi serta memperbaiki kinerja Bank Nasional agar dapat bekerja dan beroperasi secara efisien. Proses merger bagi perbankan memiliki dampak langsung baik positif maupun dampak negatif seperti yang telah kami paparkan diatas, tergantung dari perspektif kita memandangnya dan strategi yang dilakukan oleh perbankan itu sendiri. Keberhasilan upaya merger memerlukan cara yang cukup sulit bagi berbagai pihak yang ingin sukses dalam menerapkan kebijakan ini. Merger dan akuisisi merupakan strategi yang rumit, karena bukan hanya berkaitan dengan masalah bisnis, tetapi juga terkait masalah hukum dengan perundang-undangannya yang mengatur, masalah perpajakan, akuntansi, perijinan, manajemen, tenaga kerja dan juga kultur usaha dari

---

<sup>18</sup> Indriatmini Noegroho. 2017. *Merger Merupakan Tantangan atau Peluang Bagi Perekonomian Indonesia*. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi Volume II No. 3. h. 551

perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi<sup>19</sup>. Keuntungan utama merger adalah sederhana dan tidak ada biaya yang besar seperti bentuk akuisisi yang lainnya. Alasannya bahwa perusahaan secara sederhana setuju untuk menggabungkan seluruh operasionalnya. Sebagai contoh, disana tidak ada keinginan untuk memindahkan kepemilikan aktiva individu perusahaan yang meleburkan diri ke perusahaan yang utama. Sedangkan kerugian utama adalah bahwa suatu merger harus disetujui dengan suatu hak suara dari pemegang saham tiap-tiap perusahaan. Khususnya, dua pertiga (bahkan lebih) dari hak suara untuk memperoleh persetujuan. Untuk mendapatkan hak suara yang diperlukan akan memakan waktu yang lama dan proses yang tidak mudah.

3. Jurnal penelitian internasional oleh Dewi Ayu Sartika Putri, Dkk. Dengan judul “*Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Ke”Syariah”An Bank Syariah Di Indonesia*”<sup>20</sup>. hasil dari penelitian ini adalah Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Muslim terhadap Ke”Syariah”ah Bank Syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil, serta analisis yang telah dibahas sebelumnya, terdapat

---

<sup>19</sup> Indriatmini Noegroho. 2017. *Merger Merupakan Tantangan atau Peluang Bagi Perekonomian Indonesia*. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi Volume II No. 3. h. 551

<sup>20</sup> Dewi Ayu Sartika Putri, Dkk. 2019. *Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Ke”Syariah”An Bank Syariah Di Indonesia*. Iqtishaduna, Vol. 10 No. 1. h. 29

beberapa kesimpulan yang dapat di ambil. Pertama, Mayoritas responden termasuk responden yang merupakan nasabah bank syariah memiliki persepsi terhadap bank syariah bahwa bank syariah tidak sesuai prinsip syariah. Bahkan, persentase responden bank syariah yang memiliki pendapat demikian lebih besar dibandingkan responden yang bukan nasabah bank syariah. Kedua, Mayoritas responden termasuk responden yang merupakan nasabah bank syariah tidak memiliki pemahaman tentang fikih muamalah yang memadai. Dan responden tidak memahami bagaimana seharusnya bank syariah beroperasi sesuai dengan kaidah fikih muamalah. Pendapat responden yang menyatakan bank syariah tidak syariah lebih disebabkan oleh beberapa aktivitas bank syariah yang dianggap tidak tepat oleh responden, seperti pengenaan denda pada keterlambatan pembayaran angsuran, bank syariah lebih mahal daripada bank konvensional, dan lain sebagainya. Ketiga, Tidak terdapat model statistik yang mampu menjelaskan mengapa mayoritas responden menyatakan bank syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini disebabkan responden sendiri tidak memahami apa itu syariah dan bagaimana syariah mengatur operasional bank syariah sebenarnya. Akan tetapi, model statistik yang dibangun dapat memprediksi dengan signifikan alasan nasabah memilih bank syariah. Adapun variable yang signifikan mempengaruhi pemilihan bank

syariah adalah penerapan terhadap relijiusitas dan memiliki ilmu serta faham terhadap fikih muamalah.”

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan buku ini penulis akan memaparkan beberapa metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya<sup>21</sup>. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, dimana metode kualitatif menurut Kark dan Mille adalah tradisi tertentu dan ilmu-ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan langsung dengan orang-orang tersebut<sup>22</sup>.

#### **b) Pendekatan Penelitian**

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Mardalis. 1993. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. h. 28

<sup>22</sup> Albi Anggito, johan setiawan.2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat. CV Jejak. h. 7

<sup>23</sup> Wagiran. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. h. 135.

Memaparkan dalam hal ini yaitu memaparkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari lapangan, yaitu memaparkan peristiwa yang terjadi dilapangan tentang persepsi masyarakat tentang merger 3 Bank Syariah.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Februari sampai pada bulan Juni. Adapun lokasi penelitaian yang penulis teliti yaitu masyarakat di Kelurahan Sumur Dewa RT 20, RW 06, Kec. Selebar, Kota Bengkulu.

## 3. Subjek atau Informan Penelitian

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan model *sampling purposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu<sup>24</sup>. Yaitu dilihat dari pekerjaan, nasabah.

## 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a) sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, dengan cara terjun langsung ke lapangan<sup>25</sup>. Guna untuk mendapatkan data secara langsung dari masyarakat Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06 Kec. Selebar, Kota Bengkulu.

---

<sup>24</sup> Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*.” Bandung: Alfabeta. 2014. h. 126.

<sup>25</sup> Sandu Siyoto, Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. h. 67

## b) Sumber Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas<sup>26</sup>. Seperti: data dari Masyarakat, serta data-data pendukung dalam proses penulisan buku ini seperti: Al Qur'an, buku-buku, catatan, internet dan lain-lain.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

### a) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian<sup>27</sup>. Metode observasi ini digunakan untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh mengenai persepsi masyarakat tentang merger 3 Bank Syariah.

### b) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu<sup>28</sup>. Pada penelitian ini wawancara dilakukan pada

---

<sup>26</sup> Sandu Siyoto, Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. h. 68

<sup>27</sup> Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)." Bandung: Alfabeta. 2014. h. 196

<sup>28</sup> Ibid 316

15 orang informan sebagai sampel dari masyarakat Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada masyarakat Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06 Kec. Selebar, Kota Bengkulu.

c) Dokumentasi

Dokumen merupakan Catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang<sup>29</sup>. dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan permasalahan<sup>30</sup>. Teknik ini menggambarkan tentang persepsi masyarakat tentang merger 3 Bank Syariah. Teknik ini menggunakan teknik induktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus sehingga dapat

---

<sup>29</sup> Sugiyono. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods).”* Bandung: Alfabeta. 2014. h. 326

<sup>30</sup> Wagiran. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Yogyakarta: DEEPUBLISH. h. 135.

diperoleh data yang relevan. Maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu<sup>31</sup>:

- a) Langkah pertama, peneliti menyajikan data yang dirangkum berdasarkan fakta dilapangan, lalu menginterpretasikan dengan teori yang berkenan dengan judul penelitian yaitu Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah.
- b) Langkah kedua, peneliti menyajikan data yang telah diperoleh dalam bentuk naratif.
- c) Langkah ketiga, peneliti memberikan kesimpulan terhadap hasil peneliti yang di dapat dari penelitian.

---

<sup>31</sup> Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. h. 248-252

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Teori Persepsi**

##### **1. Definisi Persepsi**

Persepsi adalah individu mengamati dunia luar dengan menggunakan alat inderanya atau proses nyata dimana individu tersebut menerima rangsangan melalui reseptornya<sup>1</sup>.

Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera juga disebut proses sensoris<sup>2</sup>. Namun proses tersebut tidak hanya berhenti begitu saja, tetapi stimulus dilanjutkan dan proses selanjutnya adalah proses perseptual. Oleh karena itu, proses persepsi tidak dapat dipisahkan dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan pendahulu dari proses persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat ketika individu menerima rangsangan melalui alat indera yaitu melalui mata sebagai alat visual, telinga sebagai alat bantu dengar, hidung sebagai alat penciuman, lidah sebagai alat pengecap, kulit di telapak tangan sebagai alat peraba, yang kesemuanya merupakan organ sensorik yang digunakan

---

<sup>1</sup> Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. h. 99

<sup>2</sup> Ibid 87

untuk menerima rangsangan dari luar individu<sup>3</sup>. Organ indera ini merupakan sarana untuk menghubungkan individu dengan dunia luar.

Stimulus dalam indera kemudian menyadari, memahami apa yang ada di dalam indera dan proses ini disebut persepsi. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa rangsangan yang diterima oleh organ indera yaitu dengan penginderaan dan melalui proses penginderaan rangsangan menjadi sesuatu yang bermakna setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan.

Persepsi merupakan proses yang terintegrasi dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persepsi adalah pengorganisasian, interpretasi terhadap stimulus yang dirasakan sehingga merupakan sesuatu yang bermakna dan merupakan respon yang terintegrasi dalam diri individu<sup>4</sup>. Oleh karena itu dalam penginderaan orang akan mengasosiasikan dengan rangsangan, sedangkan dalam persepsi individu akan sadar akan keadaan disekitarnya dan juga keadaan dirinya sendiri. Dalam persepsi rangsangan bisa datang dari luar, tapi bisa juga datang dari dalam diri individu itu sendiri. Namun sebagian besar stimulus datang

---

<sup>3</sup> Bimo Walgito. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. h. 87

<sup>4</sup> Ibid 88

dari pihak yang berkepentingan<sup>5</sup>. Meskipun persepsi dapat melewati berbagai organ indera yang ada pada individu, sebagian besar persepsi tersebut melalui organ indera penglihatan. Karena persepsi merupakan aktivitas yang menyatu dalam diri individu, maka apa yang ada dalam diri individu tersebut akan ikut aktif dalam persepsi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, persepsi dapat diungkapkan karena perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman individu tidak sama, sehingga dalam mempersepsikan sesuatu sebagai stimulus hasil persepsinya dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya, persepsi adalah individu<sup>6</sup>.

Selain itu menurut Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya psikologi komunikasi, Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesannya. Persepsi memberi makna pada rangsangan sensorik (*sensory stimuli*). Hubungan antara sensasi dan persepsi jelas. Karena sensasi adalah bagian dari persepsi<sup>7</sup>.

## 2. Proses terjadinya Persepsi

Terdapat beberapa tahapan dalam proses persepsi pada diri seseorang yaitu objek menimbulkan rangsangan dan

---

<sup>5</sup> Bimo Walgito. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. h. 88

<sup>6</sup> Ibid 88

<sup>7</sup> Jalaluddin Rakhmat. 1996. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. h. 51

rangsangan tersebut mengenai organ indera atau reseptor<sup>8</sup>. Perlu diperhatikan bahwa objek dan stimulus berbeda, tetapi ada kalanya objek dan stimulus menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan. Benda sebagai benda langsung menyentuh kulit, sehingga tekanannya akan terasa.

Sedangkan tahapan dalam proses terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

- a. Proses atau pengalaman fisik, artinya respon dimulai dengan objek yang menimbulkan rangsangan dan terakhir rangsangan tersebut mengenai organ indera atau reseptor<sup>9</sup>.
- b. Proses fisiologis, yaitu rangsangan yang diterima oleh indera kemudian dilanjutkan oleh saraf sensorik menuju otak<sup>10</sup>.
- c. Proses psikologis, yaitu proses yang terjadi di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu dapat menjadi sadar akan apa yang dilihat dan didengarnya, atau disentuh dengan reseptor, sebagai akibat adanya rangsangan yang diterimanya<sup>11</sup>.

Proses persepsi dimulai dengan adanya suatu objek yang menimbulkan rangsangan dan rangsangan pada organ

---

<sup>8</sup> Jalaluddin Rakhmat. 1996. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. h. 101

<sup>9</sup> Ibid 102

<sup>10</sup> Ibid 102

<sup>11</sup> Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: ANDI. h. 102

indera. Rangsangan yang diterima oleh indra disalurkan oleh saraf sensorik ke otak. Kemudian ada proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau didengar, atau dirasakan. Respon sebagai hasil persepsi dapat diambil individu dalam berbagai bentuk<sup>12</sup>. objek sikap akan dipersepsikan oleh individu tersebut dan hasil persepsinya akan tercermin dalam sikap yang diambil oleh individu yang bersangkutan. Dengan demikian hasil dari persepsi seseorang akan berhubungan dengan sikap yang dimunculkan seseorang tersebut<sup>13</sup>.

### 3. Sifat-sifat Persepsi

Ada beberapa sifat-sifat persepsi, yaitu sebagai berikut:

#### a. Persepsi Bersifat Dugaan

Data yang didapat objek melalui penginderaan tidak pernah sempurna, persepsi sering kali langsung menyimpulkan tentang suatu objek. Proses persepsi bersifat dugaan, hal ini memungkinkan kita untuk mengartikan objek dengan arti yang lebih lengkap pada suatu segi manapun. Itulah sebabnya informasi yang diperoleh tidak lengkap, dugaan diperlukan untuk membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang tidak lengkap melalui penginderaan. Kita harus mengisi ruang kosong untuk melengkapi gambaran itu dan

---

<sup>12</sup> Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: ANDI. h 102

<sup>13</sup> Ibid. 102

menyediakan informasi yang hilang. Dengan demikian persepsi juga diartikan sebagai suatu proses mengorganisasikan informasi yang tersedia, yang kita ketahui dalam suatu skema organisasional tertentu yang memungkinkan kita memperoleh suatu makna.

b. Persepsi Bersifat Konteksual

Dari seluruh pengaruh yang ada pada persepsi seseorang konteks merupakan salah satu pengaruh yang paling kuat. Konteks yang mencakup ketika seseorang melihat objek atau kejadian yang mempengaruhi persepsi seseorang.<sup>14</sup> Dalam mengorganisasikan suatu objek atau meletakkannya ke dalam suatu konteks tertentu, maka prinsip yang digunakan berupa struktur objek atau kejadian berdasarkan prinsip kemiripan atau kedekatan dan kelengkapannya, dan kita biasanya mempersepsi suatu kejadian yang terdiri dari objek dan latar belakangnya.

c. Persepsi Bersifat Evaluatif

Persepsi merupakan suatu proses kognitif psikologi dalam diri individu yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai dan pengharapan yang digunakan untuk mengartikan suatu objek persepsi. Dengan demikian, persepsi bersifat pribadi dan subjektif.

---

<sup>14</sup> Endang Susilawati. 2019. Skripsi “*Persepsi Pengetahuan Dan Sikap Takmir Masjid Terhadap Perbankan Syariah Di Bengkulu Tengah*” Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu. h. 15

Menurut Andrea L Rich, “Persepsi pada dasarnya memiliki keadaan fisik dan P psikologis individu, menunjukkan kualitas dan karakteristik mutlak objek yang dipersepsi.<sup>15</sup>

#### 4. Syarat-syarat terjadinya Persepsi

Beberapa syarat yang perlu di penuhiagar individu dapat mengadakan persepsi yaitu:

- a. Adanya objek yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulasi yang mengenal alat indera atau reseptor, stimulasi dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera (reseftor), dapat datang dari dalam, yang berlangsung mengenai syaraf penerima (syensoris), yang bekerja sebelum reseftor.
- b. Adanya alat indera atau reseftor, yaitu merupakan alat untuk menerima stimulus, disamping itu harus ada pula sayaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulasi yang diterima reseftor kesusunan syaraf atau otak sebagai pusat kesadaran, dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.
- c. Adanya perhatian merupakan langkah pertama sebagai persiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi.

---

<sup>15</sup> Jalaludin rahmat. 2007. *Psikologi komunikasi*. Bandung: remaja rosdakarya. h. 55

## 5. Jenis-jenis Persepsi

Ada beberapa jenis persepsi yaitu:

- a. Persepsi *Visual* adalah persepsi yang dapat dari indera penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu indera yang digunakan adalah mata. Melalui indera penglihatan manusia dapat membedakan terang dan gelap, melihat warna-warni pelangi.<sup>16</sup>
- b. Persepsi *Auditori* adalah persepsi yang didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara pada manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini terutama dilakukan oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, syaraf-syaraf dan otak. Melalui indera pendengaran seseorang dapat membedakan suara yang keras, lemah lembut dari suatu percakapan, atau mendengarkan nada-nada musik yang indah.<sup>17</sup>
- c. Persepsi perabaan adalah persepsi yang didapatkan dari indera kulit. Persepsi perabaan didapatkan ketika kulit seseorang menyentuh stimulus objek dari lingkungan sekitarnya. Sehingga seseorang dapat membedakan

---

<sup>16</sup> Jalaludin rahmat. 2007. *Psikologi komunikasi*. Bandung: remaja rosdakarya. h. 17

<sup>17</sup> Ibid 17

antara kain yang kasar dan halus dari tekstur atau permukaan kain yang disentuh.<sup>18</sup>

- d. Persepsi penciuman atau *olfakturi* adalah persepsi yang didapat dari indera penciuman yaitu hidung. Penciuman adalah penangkapan atau perasaan bau. Perasaan ini dimediasi oleh sensor *tespesialisasi* pada rongga hidung *vertebrata* dan dengan analog sel sensor pada antena *invertebrate*.<sup>19</sup>
- e. Persepsi pengecapan atau rasa yang didapat dari indera pengecapan yaitu lidah. Indera ini merujuk pada kemampuan mendeteksi atau rasa suatu zat seperti makanan atau racun.<sup>20</sup>

## B. Teori Masyarakat

### 1. Definisi Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, *syaraka* yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau *masyaraka* yang berarti saling bergaul<sup>21</sup>. Kata masyarakat juga berasal dari kata *musyarak* (Arab), artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling memengaruhi yang selanjutnya mendapat kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia)<sup>22</sup>.

---

<sup>18</sup> Jalaludin rahmat. 2007. *Psikologi komunikasi*. Bandung: remaja rosdakarya. h. 17

<sup>19</sup> Ibid 18

<sup>20</sup> Ibid 18

<sup>21</sup> Herabudin. 2015. *Pengantar Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia. h.

<sup>22</sup> Ibid 73

Sedangkan, dalam bahasa Inggris kata masyarakat diterjemahkan menjadi dua pengertian yaitu *society* dan *community*. Masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang berikut:

- a. Memandang *community* sebagai unsur statis, artinya *community* terbentuk dalam sebuah wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu, ia menunjukkan bagian dari kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun, atau kota-kota kecil<sup>23</sup>.
- b. *Community* dipandang sebagai unsur dinamis, artinya menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui faktor psikologi dan hubungan antarmanusia di dalamnya ada yang sifatnya fungsional<sup>24</sup>. Contohnya masyarakat pegawai negeri sipil, masyarakat ekonomi, masyarakat mahasiswa, dan sebagainya.

Dari kedua ciri khusus tersebut bahwa masyarakat yang tidak memenuhi ciri-ciri tersebut, dapat disebut masyarakat *society*, yaitu masyarakat yang terdapat interaksi sosial, perhitungan-perhitungan rasional dan *like interest*, hubungan menjadi bersifat pamrih, dan ekonomis<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Herabudin. 2015. *Pengantar Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia. h. 73

<sup>24</sup> Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: ANDI. h 73

<sup>25</sup> Ibid 73

## 2. Ciri-ciri dan Unsur Masyarakat

Ciri-ciri masyarakat pada umumnya, yaitu<sup>26</sup>:

- a. Hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang.
- b. Bergaul dalam waktu cukup lama dan menimbulkan sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia.
- c. Setiap anggota masyarakat menyadari dirinya sebagai satu kesatuan.
- d. Merupakan suatu sistem hidup bersama dan menimbulkan kebudayaan karena merasa saling berkaitan satu sama lain.

Adapaun unsur masyarakat, yaitu<sup>27</sup>:

- a. Kelompok (pengumpulan) manusia yang banyak jumlahnya.
- b. Berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam daerah tertentu.
- c. Aturan (undang-undang) yang mengatur bersama untuk maju pada satu cita-cita yang sama.
- d. Interaksi antar-warganya.
- e. Suatu identitas di antara para warga atau anggotanya bahwa mereka memang merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan manusia lainnya.

---

<sup>26</sup> Herabudin. 2015. *Pengantar Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia. h.

<sup>27</sup> Ibid 74

### 3. Faktor-Faktor terbentuknya Masyarakat

Adapun yang menjadi faktor manusia hidup bermasyarakat, yaitu:

- a. Hasrat yang berdasarkan naluri (kehendak biologis yang di luar penguasaan akal) untuk mencari teman hidup<sup>28</sup>.
- b. Kelemahan manusia yang sangat mendesak untuk mencari kekuasaan bersama, yang diperoleh dengan cara berserikat dengan orang lain, sehingga dapat berlingkungan bersama-sama dan memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan usaha bersama.
- c. Aristoteles berpendapat bahwa manusia adalah *zoon politicon* yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau mencari teman untuk hidup bersama daripada hidup sendiri<sup>29</sup>.
- d. Bergson berpendapat bahwa manusia hidup bersama bukan karena persamaan melainkan karena perbedaan yang terdapat dalam sifat, kedudukan, dan sebagainya<sup>30</sup>.
- e. Adanya kesamaan keturunan, kesamaan teritorial, kesamaan nasib, kesamaan keyakinan, cita-cita, kesamaan budaya, dan lain sebagainya.

---

<sup>28</sup> Herabudin. 2015. *Pengantar Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia. h.

<sup>29</sup> Ibid 76

<sup>30</sup> Ibid 76

## C. MERGER (PENGABUNGAN)

### 1. Definisi merger

Merger berasal dari kata “*mergere*” (latin) yang berarti bergabung bersama, menyatu, berkombinasi. Menyebabkan hilangnya karena terserap atau tertelan sesuatu. Definisi merger sebagai penggabungan dua atau lebih usaha yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar<sup>31</sup>. Definisi merger menurut *Black’s Law Dictionary*, yaitu:

*“The fusion or absorption of one thing or right into another; generally spoken of a case where one of the subjects is of less dignity or importance than the other. Here the less important ceases to have an independent existence”*

Dilihat dari pengertian di atas bahwa merger adalah suatu penyatuan atau penggabungan sesuatu hal atau hak kepada yang lainnya. Yang biasanya membahas mengenai suatu hal tertentu di mana suatu subjek tertentu lebih rendah kedudukannya atau lebih rendah kepentingannya dari yang

---

<sup>31</sup> Anisa Aristanti Utami. 2017. *Skripsi Pengaruh Merger Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Daftar Efek Syariah*. Fakultas Ekonomi Danbisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. h. 13.

lain. Dalam hal ini suatu kepentingan yang lebih rendah tidak dapat memiliki eksistensi yang independen<sup>32</sup>.

Menurut Hitt, merger merupakan sebuah strategi dimana dua perusahaan setuju untuk menyatukan kegiatan operasionalnya dengan basis yang relatif seimbang, karena mereka memiliki sumber daya dan kapabilitas yang secara bersama-sama dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih kuat<sup>33</sup>.

Merger merupakan penggabungan dua perusahaan dengan pengakuisisi menanggung aset dan kewajiban perusahaan target<sup>34</sup>. Merger adalah penggabungan dua perusahaan yang berukuran tidak sama dan hanya satu perusahaan yang tetap *survival*, yaitu perusahaan yang lebih besar sedangkan perusahaan yang lebih kecil melebur perusahaan yang besar<sup>35</sup>.

Merger dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebut dengan penggabungan, yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan

---

<sup>32</sup> Mohan Rifko Virhani. 2020. *Hukum Merger, Konsolidasi, Dan Akuisis Pada Industri Telekomunikasi (Perspektif Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler)*. Yogyakarta: CV Budi Utama. h. 69.

<sup>33</sup> Iswi Hariyanti, dkk. 2011. *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, Dan Pemisahan Perusahaan (Cara Cerdas Mengembangkan Dan Memajukan Perusahaan)*. Jakarta: Visimedia. h. 19.

<sup>34</sup> Bob Sabran. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan Brealey, Myers, Marcus*. Amerika: erlangga.

<sup>35</sup> I Made Sudana, 2015. *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*. Erlangga. h. 274

perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri itu beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum<sup>36</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, merger juga disebut sebagai penggabungan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari bank yang menggabungkan diri itu beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum<sup>37</sup>.

Dari definisi merger menurut ahli dan Undang-Undang yang mengatur, penulis menyimpulkan bahwa merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan atau berkombinasi yang menyebabkan hilangnya identitas karena menyatunya identitas tersebut.

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas* Pasal 1 angka 1.

<sup>37</sup> Abdul Ghofur Anshori. 2010. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Yogyakarta : UII Pers . h. 62

## 2. Hukum Merger

Peraturan mengenai merger di Indonesia di atur dalam perundang-undangan secara umum di atur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU inilah yang pertama mengatur tentang merger perusahaan secara umum dan terintegrasi walaupun sebelumnya secara sektoral sudah ada ketentuan tentang merger. Misalnya merger tentang bank, hal-hal yang berkenaan dengan merger<sup>38</sup>:

- a. Undang-undang perseroan terbatas merupakan pionir pengaturan merger.
- b. Undang-undang perseroan terbatas mengatur merger, akuisisi, dan konsolidasi secara bersamaan.
- c. Undang-undang perseroan terbatas mengatur merger dengan atau tanpa likuidasi perusahaan.
- d. Undang-undang perseroan terbatas mengatur merger secara prosedural dan protektif.

Dalam pasal 8 UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dijelaskan bahwa pemegang saham bursa efek adalah perusahaan efek yang sudah memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek<sup>39</sup>. Yang berarti UU tersebut menegaskan belum adanya sistem yang memungkinkan operator bursa di Indonesia menjadi perusahaan publik. Guna untuk mengantisipasi

---

<sup>38</sup> Budi Untung. 2019. *Hukum Merger*. Yogyakarta: Andi Offset. h. 55.

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 *tentang Pasar Modal* Pasal 8.

perkembangan pasar modal di dunia maka UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sudah seharusnya direvisi, yaitu dengan memuat pasal tentang aturan kepemilikan bursa efek oleh publik sehingga bursa tersebut dapat diperbesar dan diperkuat kinerjanya melalui cara merger dan konsolidasi dengan bursa-bursa ternama di luar negeri<sup>40</sup>.

Berdasarkan pasal 1 angka 9 UU No. 40 tahun 2007, merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum<sup>41</sup>.

Sedangkan, dalam pasal 1 angka 1 PP 27 tahun 1998 penggabungan diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri akan dibubarkan<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> Iswi Hariyanti, dkk. 2011. *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, Dan Pemisahan Perusahaan (Cara Cerdas Mengembangkan Dan Memajukan Perusahaan)*. Jakarta: Visimedia. h. 18.

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang *Merger* Pasal 1 angka 9.

<sup>42</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1998 tentang *Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas* Pasal 1 angka 1.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 PP 57 tahun 2010 penggabungan atau merger adalah sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih dikarenakan hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum<sup>43</sup>. Definisi badan usaha menurut pasal 1 angka 6 PP 57 tahun 2010 merupakan perusahaan atau bentuk usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk mendapatkan laba<sup>44</sup>.

Peraturan pemerintah No. 57 tahun 2010 dijelaskan hal-hal yang dilarang dalam merger yang terdapat dalam pasal 2, yaitu<sup>45</sup>:

- a. Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan badan peleburan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan

---

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 57 Tahun 2010 *Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* Pasal 1 angka 1.

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 57 Tahun 2010 *Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* Pasal 1 angka 6.

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 57 Tahun 2010 *Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* Pasal 2 angka 1 dan 2.

lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

b. Praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat terjadi jika badan usaha hasil penggabungan, peleburan, ataupun pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain diduga melakukan<sup>46</sup>:

- 1) Perjanjian yang dilarang.
- 2) Kegiatan yang dilarang.
- 3) Penyalahgunaan posisi dominan.

Berdasarkan defnisi penggabungan dan badan usaha sesuai PP 57 tahun 2010 dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan penggabungan (merger) dapat dilakukan oleh perusahaan (badan usaha) yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, dan perusahaan bukan badan hukum seperti perusahaan perseorangan (UD dan PD), atau perusahaan persekutuan (CV dan Firma)<sup>47</sup>. Tentu saja merger hanya bisa dilakukan terhadap perusahaan yang sejenis seperti merger PT dengan PT, koperasi dengan koperasi, dan sejenisnya. Merger pada umumnya juga harus dilakukan dengan perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis seperti merger bank dengan bank, merger perusahaan

---

<sup>46</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 57 Tahun 2010 *Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* Pasal 2 angka 1 dan 2.

<sup>47</sup> Budi Untung, 2019. *Hukum Merger. Hukum Merger*. Yogyakarta: Andi Offset. h. 5.

pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan, serta merger yang sejenis lainnya.

Berdasarkan pola yang digunakan merger dapat dibagi dalam 2 jenis yaitu sebagai berikut:

a. *Mothership merger*

Adalah merger yang menggunakan satu pola bisnis milik perusahaan yang dominan<sup>48</sup>.

b. *Platform merger*

Adalah merger yang mempertahankan pola bisnis yang menjadi kekuatan masing-masing perusahaan yang kemudian akan di adopsi oleh perusahaan hasil merger<sup>49</sup>.

### 3. Perkembangan Merger

Krisis perekonomian yang terjadi di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara sekitar tahun 1997-1998 membawa pengaruh yang bersifat negatif pada dunia Lembaga Keuangan Bank di Indonesia<sup>50</sup>. krisis tersebut diakibatkan kebijakan untuk penggajian pejabat pemerintah di Indonesia menggunakan Dollar, pada saat itu akibat ulah spekulasi valuta asing yang mendorong Dollar Amerika lalu menjualnya dengan harga tinggi, harga Dollar secara tragis

---

<sup>48</sup> Budi Untung. 2019. *Hukum Merger. Hukum Merger*. Yogyakarta: Andi Offset. h. 6

<sup>49</sup> Ibid 6

<sup>50</sup> Indriatmini Noegroho. 2017. *Merger Merupakan Tantangan atau Peluang Bagi Perekonomian Indonesia*. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi Volume II No. 3. h. 544.

naik dan saat di tukar menjadi Rupiah yang terjadi adalah inflasi. Bank-bank di Indonesia mengalami krisis kesulitan keuangan sehingga bank-bank akhirnya terlikuidasi. Dampak lain pun terlihat dengan adanya bank-bank yang tidak sehat dan harus dilikuidasi karena sudah tidak bisa diselamatkan lagi<sup>51</sup>.

Banyak bank terkena imbas dari hal tersebut. Inflasi ini banyak membuat perbankan di Indonesia terancam gulung tikar. Oleh karena itu sampai tahun 1998 dari 101 bank yang melakukan merger dan akuisisi hanya tersisa 30 bank (71 bank dilikuidasi) dan kemudian tersisa 12 bank<sup>52</sup>. Setelah krisis moneter di Indonesia hasil dari pelaksanaan merger empat bank menghasilkan Bank Mandiri dengan aset Rp. 248.884 triliun, kemudian 9 bank melakukan merger menghasilkan Bank Danamon dengan aset Rp. 54.297 triliun, lalu hasil merger dari lima bank menghasilkan Bank Permata dengan aset Rp. 32.363 triliun, dan bank-bank lainnya.

Strategi ini digunakan oleh perbankan sebagai keputusan dan langkah strategi yang digunakan untuk memulihkan kesehatan bank sehingga diharapkan bank dapat bekerja secara efisien dan memperbaiki kepercayaan

---

<sup>51</sup> Indriatmini Noegroho. 2017. *Merger Merupakan Tantangan atau Peluang Bagi Perekonomian Indonesia*. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi Volume II No. 3. h. 544

<sup>52</sup> Ibid 544

masyarakat terhadap bank serta mampu menghasilkan keuntungan bank yang optimal<sup>53</sup>.

#### 4. Jenis-jenis Merger

Menurut Eugene Brigham dan Joel F. Houston mengatakan bahwa “para ekonom mengklasifikasikan merger menjadi 4 jenis”. Beberapa jenis merger perusahaan tersebut, yaitu<sup>54</sup>:

##### a. Merger Horizontal

Merger horizontal adalah penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih suatu perusahaan di mana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang yang sama<sup>55</sup>. Biasanya kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang selalu bersaing satu sama lain dan memiliki pasar yang sama untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan melakukan merger horizontal untuk mengurangi persaingan dan efisiensi keuangan suatu perusahaan. Namun dampak dengan melakukan merger horizontal ini akan mengakibatkan konsentrasi pasar yang akan berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat.

---

<sup>53</sup> Indriatmini Noegroho. 2017. *Merger Merupakan Tantangan atau Peluang Bagi Perekonomian Indonesia*. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi Volume II No. 3. h. 544.

<sup>54</sup> Mohan Rifko Virhani. 2020. *Hukum Merger, Konsolidasi, Dan Akuisis Pada Industri Telekomunikasi (Perspektif Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatn Spektrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler)*. Yogyakarta: CV Budi Utama. h. 72

<sup>55</sup> Ibid. 72

b. Merger Vertikal

Merger vertikal adalah suatu bentuk penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan yang bergerak dibidang industri hulu dan industri hilir<sup>56</sup>. Merger ini terjadi ketika suatu perusahaan bergerak dalam tahapan proses produksi. Dan tujuan dari merger vertikal untuk meningkatkan efisiensi usahanya dengan cara menyatukan proses produksi sampai dengan tahapan pemasaran, merger vertikal ini dilakukan karena tidak semua perusahaan memiliki bidang usaha yang lengkap dari hulu ke hilir.

c. Merger Konglomerat

Merger konglomerat adalah suatu bentuk penggabungan oleh dua atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam bidang industri yang tidak saling berkaitan<sup>57</sup>. Tujuan dari merger konglomerat ini untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara melakukan merger dibidang usaha yang berbeda sama sekali dengan bidang usaha yang dimiliki perusahaannya.

---

<sup>56</sup> Mohan Rifko Virhani. 2020. *Hukum Merger, Konsolidasi, Dan Akuisis Pada Industri Telekomunikasi (Perspektif Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatn Spektrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler)*. Yogyakarta: CV Budi Utama. h. 72

<sup>57</sup> Ibid 73

d. Merger *Congeneric*

Merger *Congeneric* adalah penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan yang memiliki keterkaitan atau hubungan satu sama lain dan mempunyai kesamaan sifat produksinya tetapi tidak dalam garis bisnis yang sama dengan *supplier* atau *customer*-nya<sup>58</sup>. Contoh merger *conglomerat* ini antara bank dengan perusahaan *leasing*.

Ditinjau dari segi hubungan antara perusahaan-perusahaan yang melakukan penggabungan usaha, menurut Suparwoto penggabungan badan usaha dapat digolongkan menjadi 3, dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>59</sup>:

a. Penggabungan Badan Usaha Vertikal

Penggabungan ini terjadi apabila perusahaan yang melakukan penggabungan usaha tersebut mempunyai kegiatan yang berbeda akan tetapi saling berhubungan yaitu sebagai rekanan dan langganan<sup>60</sup>. Contohnya penggabungan usaha antara perusahaan permintalan dan perusahaan pertenunan. Penggabungan

---

<sup>58</sup> Mohan Rifko Virhani. 2020. *Hukum Merger, Konsolidasi, Dan Akuisisi Pada Industri Telekomunikasi (Perspektif Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatn Spektrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler)*. Yogyakarta: CV Budi Utama. h. 73

<sup>59</sup> Indah Rahmawati. 2007. *Pengaruh Merger Dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Go Public Di Indonesia (Studi Di Bursa Efek Jakarta)*. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. h. 154

<sup>60</sup> Ibid 154

badan usaha secara vertikal memiliki beberapa keuntungan, yaitu:

- 1) Risiko kesulitan dalam memperoleh bahan baku akan berkurang.
  - 2) Mutu produksi menjadi lebih baik.
  - 3) Biaya produksi per satuan turun karena proses produksi terintegrasi.
  - 4) Pembayaran PPN ditunda.
- b. Penggabungan Badan Usaha Horizontal

Penggabungan ini terjadi apabila perusahaan-perusahaan yang melakukan penggabungan badan usaha tersebut mempunyai usaha yang sama (menghasilkan barang dan jasa yang hasilnya substitusi)<sup>61</sup>. Jadi sebelum melakukan penggabungan badan usaha perusahaan-perusahaan tersebut saling bersaing. Beberapa keuntungan penggabungan usaha horizontal, yaitu:

- 1) Menghilangkan persaingan di antara perusahaan-perusahaan tersebut.
  - 2) Meningkatkan daya saing di dalam pasar input maupun pasar output.
  - 3) Menurunkan biaya produksi per satuan.
- c. Penggabungan Badan Usaha Konglomerat

---

<sup>61</sup> Indah Rahmawati. 2007. *Pengaruh Merger Dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Go Public Di Indonesia (Studi Di Bursa Efek Jakarta)*. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. h. 154

Jenis penggabungan usaha ini dapat dikelompokkan menjadi 2, sebagai berikut<sup>62</sup>:

- 1) Penggabungan usaha vertikal dan horizontal secara bersama-sama.
- 2) Penggabungan badan usaha oleh perusahaan yang tidak mempunyai hubungan usaha.

Keuntungan utama penggabungan usaha ini menurunkan risiko diperoleh melalui diversifikasi usaha.

## 5. Langkah-langkah Merger

Dalam proses melakukan merger terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan sebelum, dalam, maupun setelah merger terjadi. Menurut Estanol dan Jo, langkah-langkah yang harus diambil dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu<sup>63</sup>:

- a. *Pre-Merger* yaitu keadaan sebelum merger dimana dalam tahap ini, tugas dari seluruh jajaran direksi maupun manajemen kedua atau lebih perusahaan untuk mengumpulkan informasi yang kompeten dan signifikan untuk kepentingan proses merger perusahaan-perusahaan tersebut.

---

<sup>62</sup> Indah Rahmawati. 2007. *Pengaruh Merger Dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Go Public Di Indonesia (Studi Di Bursa Efek Jakarta)*. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. h. 155

<sup>63</sup> Raditiya Adi Martono. 2016. *Skripsi. Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakuisisi Sebelum Dan Sesudah Melakukan Merger dan Akuisisi (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*. Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Yogyakarta. h. 21

- b. *Merger Stage* Pada tahap ini, yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk pertama kalinya adalah menyesuaikan diri dan saling mengintegrasikan diri dengan partner mereka agar dapat berjalan sesuai dengan partner mereka.
- c. *Post-Merger* Pada tahapan ini, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu<sup>64</sup>:
- 1) Melakukan restrukturisasi, dimana dalam merger, sering terjadi adanya dualisme kepemimpinan yang akan membawa pengaruh buruk dalam organisasi.
  - 2) Membangun suatu kultur baru dimana kultur atau budaya baru ini dapat merupakan gabungan dari keunggulan kedua budaya perusahaan atau dapat juga merupakan budaya yang sama sekali baru bagi perusahaan.
  - 3) Melancarkan transisi, dimana yang harus dilakukan dalam hal ini adalah dengan membangun suatu kerjasama, dapat berupa tim gabungan ataupun kerjasama mutual.

---

<sup>64</sup> Raditiya Adi Martono. 2016. *Skripsi. Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakuisisi Sebelum Dan Sesudah Melakukan Merger dan Akuisisi (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*. Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Yogyakarta. h. 21

## 6. Alasan Melakukan Merger

Perusahaan melakukan penggabungan (merger) dengan tujuan untuk menciptakan suatu sinergi, artinya hasil yang diperoleh dari penggabungan harus lebih besar dibandingkan jika masing-masing perusahaan beroperasi sendiri-sendiri<sup>65</sup>. Secara spesifik ada beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan (merger), yaitu:

### a. Mencapai operasi yang ekonomis

Dua atau lebih perusahaan yang sejenis jika beroperasi sebagai entitas yang terpisah, dalam pemanfaatan aset yang dimiliki masing-masing perusahaan sering kurang optimal, yang diakibatkan kapasitas aset yang lebih besar dari kebutuhan masing-masing perusahaan<sup>66</sup>. Disamping itu banyak aset yang akan dimiliki masing-masing perusahaan bersipat duplikasi, dan jika perusahaan bergabung, maka aset yang akan diduplikasi tersebut dikurangi.

### b. Pertumbuhan

Penggabungan (merger) dua perusahaan atau lebih akan mempercepat pertumbuhan perusahaan<sup>67</sup>. Hal ini dimungkinkan karena entitas persaingan akan berkurang dan kemampuan perusahaan untuk bersaing juga meningkat, karena perusahaan beroperasi secara lebih

---

<sup>65</sup> I Made Sudana, 2015. *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*. Erlangga. h. 275

<sup>66</sup> Ibid 275

<sup>67</sup> Ibid 275

efisien, sehingga harga produk yang dihasilkan bisa lebih murah.

c. Dirversifikasi

Dirversifikasi dapat dicapai melalui penggabungan dua perusahaan atau lebih yang bergerak dalam industri yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko<sup>68</sup>.

Adapun alasan perusahaan yang sedang berkembang melakukan merger menurut R. Agus Sartono, sebagai berikut<sup>69</sup>:

- a. Sebuah perusahaan mencari perusahaan lain untuk membeli, mengundang pemegang saham untuk mengajukan penawaran atas saham perusahaan tersebut dengan harga tertentu.
- b. Suatu tender diajukan langsung kepada pemegang saham, sehingga tidak memerlukan adanya *approval* dewan direksi perusahaan yang akan dibeli.
- c. Bagi perusahaan yang sedang berkembang, dengan membeli perusahaan lain memperoleh manfaat dimana akan lebih murah membeli aktiva perusahaan daripada membeli secara langsung.

---

<sup>68</sup> I Made Sudana, 2015. *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*. Erlangga. h. 275

<sup>69</sup> Indah Rahmawati. 2007. *Pengaruh Merger Dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Go Public Di Indonesia (Studi Di Bursa Efek Jakarta)*. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. h. 159-160.

- d. *Economic of scale* dapat diperoleh dengan merger horizontal, selain itu perusahaan juga akan memperoleh *synergy* jika *net income* perusahaan gabungan lebih tinggi dari jumlah *net income* sebelum merger.
- e. Pertumbuhan yang cepat lebih mudah dilaksanakan melalui penggabungan daripada pertumbuhan internal (di dalam).
- f. Pertimbangan lain untuk diversifikasi produk yang dihasilkan dan untuk memperoleh tenaga yang profesional dengan cara membeli perusahaan lain.

Selain yang disebutkan di atas ada beberapa alasan lain, mengapa suatu korporasi (badan hukum) lebih menginginkan pertumbuhan eksternal melalui merger dibandingkan dengan pertumbuhan internal<sup>70</sup>.

- a. Kemungkinan korporasi (badan hukum) menginginkan diversifikasi untuk menurunkan resiko yang diakibatkan pengaruh musim (*seasonal business*)<sup>71</sup>.
- b. Harapan korporasi (badan hukum) akan memperoleh sinergi dari merger dengan korporasi lainnya<sup>72</sup>. Umpamanya tingkat penghasilan akan lebih besar diperoleh apabila digabung dengan korporasi (badan hukum) tertentu, dibandingkan dengan penghasilan masing-masing korporasi (badan hukum) secara

---

<sup>70</sup> Manahan P. Tumpubolon. 2013. *Manajemen Keuangan (Finance Management)*. Jakarta: Mitra Wacana Media. h. 227

<sup>71</sup> Ibid. 227

<sup>72</sup> Ibid. 227

individual. Biasanya sienergi yang diperoleh akibat merger yang sifatnya horizontal, disebabkan terjadinya skala kemampuan ekonomi yang semakin besar (*large scale economies*).

- c. Suatu merger memungkinkan suatu korporasi (badan hukum) untuk memperoleh apa yang tidak diperolehnya<sup>73</sup>. Sebagai contoh: bakat manajemen yang lebih superior (*superior management talent*).
- d. Memungkinkan korporasi (badan hukum) akan dapat memperbaiki kapabilitas dalam himpunan dana, karena bergabung dengan korporasi (badan hukum) yang memiliki kemampuan likuiditas aset yang lebih besar dan hutang rendah (*financial sinergi*)<sup>74</sup>.
- e. Pendapatan bersih (*net income*) korporasi (badan hukum) besar yang baru mengkapitalisasi pada tingkat yang lebih rendah, yang dapat mengakibatkan nilai pasar sahamnya lebih tinggi. Saham korporasi (badan hukum) besar biasanya lebih mempunyai prospek pasar lebih baik dibandingkan dengan korporasi (badan hukum) kecil. Hal demikian akan meningkatkan *price per-earning* (P/E ratio) saham tersebut<sup>75</sup>.
- f. Dalam beberapa ada hal kemungkinan untuk membiayai aktivitas lebih baik dengan akuisisi, apabila pembiayaan

---

<sup>73</sup> Manahan P. Tumpubolon. 2013. *Manajemen Keuangan (Finance Management)*. Jakarta: Mitra Wacana Media. h. 227

<sup>74</sup> Ibid 227

<sup>75</sup> Ibid 228

ekspansi internal tidak memungkinkan<sup>76</sup>. Umpamanya, mengakuisisi korporasi (badan hukum) lain, apabila dengan menukar saham akan lebih mudah dibandingkan dengan membangun pabrik baru (*new plant*) yang memerlukan pembayaran *chas* yang mana memerlukan biaya yang lebih besar.

- g. Suatu merger dapat mengakibatkan *return on investment* (ROI) akan lebih baik, apabila nilai pasar korporasi (badan hukum) yang diakuisi lebih rendah daripada *replecement cost* yang terjadi<sup>77</sup>.
- h. Dengan jalan merger suatu korporasi (badan hukum) yang mengalami kerugian dalam pengoperasiannya, akan dapat tergolong oleh korporasi (badan hukum) yang mengakuisisi, biasanya dari segi harga, tetapi juga akan memperoleh manfaat dari pajak yang dapat dipertanggungjawabkan kemudian (*carry forward tax benefit*) korporasi (badan hukum) yang mengakuisisi akan mempergunakan *tax credit* tersebut, sehingga pembayaran pajaknya lebih rendah<sup>78</sup>. Kerugian pajak mungkin dapat digunakan selama 15 tahun untuk menurunkan pajak yang mengakuisisi, sehingga dalam hal seperti ini pemerintah akan turut membiayai sebagian dari merger.

---

<sup>76</sup> Manahan P. Tumpubolon. 2013. *Manajemen Keuangan (Finance Management)*. Jakarta: Mitra Wacana Media. h. 228

<sup>77</sup> Ibid 228

<sup>78</sup> Ibid 228

## 7. Tujuan dan Manfaat Merger

Merger adalah salah satu cara perusahaan dalam mengatasi persaingan usaha yang terjadi dalam praktik, untuk menciptakan perusahaan yang lebih besar dan kuat dalam pasar, mengingat merger adalah bagian dari upaya restrukturisasi untuk menciptakan sinergi dibandingkan cara lain dalam mengatasi persaingan, seperti memfokuskan sumber daya ekonomi yang dimiliki pada segmen tertentu yang lebih kecil<sup>79</sup>.

- a. Adapun tujuan dari merger, yaitu<sup>80</sup>:
  - 1) Untuk memperbesar modal.
  - 2) Untuk mengembangkan jalur distribusi.
  - 3) Untuk mengurangi persaingan usaha.
  - 4) Untuk menciptakan persaingan pasar yang monopolistik.
- b. Merger memiliki manfaat yang besar, baik terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan merger maupun konsumen, dimana manfaat merger, yaitu<sup>81</sup>:
  - 1) Merger memberikan efisiensi dan peningkatan produktivitas perusahaan yang melaksanakan merger.
  - 2) Merger memberikan penyelesaian dalam beragam masalah, seperti masalah kesulitan keuangan atau

---

<sup>79</sup> Teng Berlianty. 2019. *Hukum Organisasi Perusahaan*. Siduarjo: Zifatama Jawara. h. 71

<sup>80</sup> Ibid 71

<sup>81</sup> Ibid 72

masalah ancaman bangkrut (*failing firm reasoning*).

- 3) Merger dapat meningkatkan utilisasi kapasitas berlebih (*idle capacity*), menekan biaya transfotasi, dan mengganti manajer berkinerja buruk yang tidak tersedia secara internal.
- 4) Merger dapat memberikan akses modal dalam internal perusahaan.
- 5) Merger dapat memberikan manfaat dalam riset dan pengembangan (*research & development*).
- 6) Merger dapat menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah, penurunan harga, dan peningkatan kualitas barang yang menguntungkan konsumen.

## **8. Kelebihan dan Kekurangan Merger**

Tujuan perusahaan melakukan merger dan akuisisi pasti karena adanya manfaat lebih yang akan diperoleh dimana hal itu nantinya dapat menguntungkan perusahaan, namun asumsi ini tidak semuanya terbukti<sup>82</sup>. Karena masih terdapat adanya kelebihan dan kekurangan merger, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>82</sup> Sri Handini. 2020. *Buku Ajar: Manajemen Keuangan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. h. 219.

a. Kelebihan merger

Pengambilalihan melalui merger lebih sederhana dan lebih ekonomis dibandingkan dengan pengambilalihan yang lain<sup>83</sup>.

b. Kekurangan merger

Merger memiliki beberapa kekurangan, yaitu harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan, dimana untuk mendapatkan persetujuan tersebut membutuhkan waktu yang lama<sup>84</sup>.

---

<sup>83</sup> Sri Handini. 2020. *Buku Ajar: Manajemen Keuangan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. h. 219

<sup>84</sup> Ibid 219

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)**

##### **1. Sejarah BSI**

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap *halal matter* serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun<sup>1</sup>. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

---

<sup>1</sup>Web Resmi Bank Syariah Indonesi (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Senin, 12 april 2021.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)<sup>2</sup>. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam<sup>3</sup>.

## 2. Visi dan misi

### a. Visi BSI

“Top 10 Global *Islamic Bank*” menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut

---

<sup>2</sup>Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Senin, 12 april 2021.

<sup>3</sup>Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Senin, 12 april 2021.

kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan.

b. Misi BSI

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

**3. Produk BSI**

Berhubung masih dalam proses integrasi sistem layanan dan operasional perbankan, untuk produk BSI sendiri belum banyak perubahan masih berdasarkan produk dari 3 bank sebelumnya. Hanya saja untuk Produk Pembiayaan bagi nasabah baru ada tambahan, yaitu<sup>4</sup>:

- a. BSI KUR Super Mikro
- b. BSI KUR Kecil
- c. BSI KUR Mikro
- d. BSI KPR Sejahtera
- e. BSI Usaha Mikro
- f. BSI Griya Hasanah
- g. BSI Hasanah *Card*
- h. BSI SABI

---

<sup>4</sup>Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Senin, 12 april 2021.

- i. Seluruh produk pembiayaan yang ada di ex-BSM, ex-BRIS dan ex-BNIS di luar produk tersebut di atas.

#### **4. Proses Integrasi Sistem Layanan Dan Operasional BSI**

Sehubungan dengan Penggabungan “merger” bank syariah milik bank BUMN, yakni PT Bank BRISyariah Tbk., (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS), di mana BRIS sebagai Bank Hasil Penggabungan<sup>5</sup>. Kami bermaksud menyampaikan bahwa PT Bank BRISyariah Tbk., (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS), telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Hukum & HAM (regulator) dan efektif beroperasi per 1 Februari 2021 dengan nama PT Bank Syariah Indonesia.

Setelah Tanggal Efektif merger tersebut, BSI memulai proses integrasi sistem layanan dan operasional perbankan agar dapat memberi pelayanan terbaik untuk nasabah.

##### **a. Aktivitas Perbankan**

Sejak Tanggal Efektif merger akan ada beberapa perubahan pada aktivitas perbankan umum yang dirangkum sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Senin, 12 april 2021.

Tabel 3.1  
Perubahan Aktivitas Perbankan

	Sebelum Merger	Per 1 Februari 2021
Nama Bank	1. PT Bank BRI syariah Tbk. (BRIS) 2. PT Bank Syariah Mandiri (BSM). 3. PT Bank BNI Syariah (BNIS)	1. PT Bank Syariah Indonesia (BSI), Tbk
Waktu operasional kantor cabang	BRIS: dari 08.00-14.30 BSM: 08.30-14.00 BNIS: 08.00-15.00	08.30-14.00 sesuai masa Pembatasan Sosial Berskala Besar terkait Pandemi Covid-19
Waktu <i>cut off</i> bagi remitansi di kantor cabang	SWIFT 08.00–14.00 SKN 08.00-14.00 RTGS 08.00-14.00	SWIFT 08.00–14.00 SKN 08.00-14.00 RTGS 08.00-14.00

Situs website perusahaan	<a href="http://www.mandirisyah.co.id">www.mandirisyah.co.id</a> <a href="http://www.bnisyariah.co.id">www.bnisyariah.co.id</a> <a href="http://www.brisyariah.co.id">www.brisyariah.co.id</a>	<a href="http://www.bankbsi.co.id">www.bankbsi.co.id</a>
<i>Call Center</i>	Nasabah BRIS 1500789 Nasabah BSM 14040 Nasabah BNIS 1500046	<i>Call Center 14040</i>

b. Kantor Cabang

Sejak mulai tanggal efektif merger, proses integrasi operasional Bank Syariah Indonesia dilakukan secara bertahap yang diawali dengan beroperasinya 3 (tiga) cabang yang telah terintegrasi sistem Bank Syariah Indonesia<sup>6</sup>. Nasabah dari ketiga Bank Peserta Penggabungan dapat mengakses layanan di tiga kantor cabang tersebut dengan penjelasan sebagai berikut<sup>7</sup>:

<sup>6</sup>Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Senin, 12 april 2021.

<sup>7</sup>Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Senin, 12 april 2021.

1) Lokasi Cabang Terintegrasi

a) Bank Hasil Penggabungan KC Jakarta Hasanudin (Ex-BSM).

Jl. S. Hasanudin No. 57 Jakarta Selatan Telp: (021) 2701515, 2701505.

b) Bank Hasil Penggabungan KC Jakarta Barat (Ex-BNIS).

Jalan Arteri Kelapa 2 No.40A RT/RW 013/001 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11550 Telp : 021-22123271, 22123785.

c) Bank Hasil Penggabungan KC Tangerang BSD City (Ex-BRIS).

Ruko Tol Boulevard Blok D, No.20-21 Jl Pahlawan Seribu, Kel. Rawa Buntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53156565<sup>8</sup>.

2) Layanan yang Tersedia Bagi Nasabah

- a) Tarik tunai
- b) Setoran tunai
- c) Pemindahbukuan
- d) Akses data nasabah
- e) Cek riwayat transaksi & saldo
- f) Penutupan rekening
- g) Cetak buku tabungan

---

<sup>8</sup>Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI).  
<https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Senin, 12 april 2021.

- h) Pembukaan rekening baru Bank Syariah Indonesia (Termasuk pembukaan rekening secara online)
- i) Pendaftaran dan aktivasi Bank Syariah Indonesia Mobile Banking
- j) Pendaftaran dan aktivasi Bank Syariah Indonesia Net Banking<sup>9</sup>.
- k) Penggantian kartu debit/ATM bank legacy menjadi kartu Bank Syariah Indonesia
- l) Transaksi di mesin ATM Bank Syariah Indonesia
- m) Pendaftaran dan penutupan notifikasi SMS

Nasabah yang telah memiliki atau membuka rekening di BSI dapat memperoleh layanan *basic servicing* dan jasa perbankan lainnya (SKN, RTGS).

### 3) Produk Pembiayaan

Bagi nasabah pembiayaan existing tiga bank legacy sebelumnya, masih dapat dilayani di kantor cabang yang telah terintegrasi sistem BSI tersebut begitu pula dengan nasabah pembiayaan baru. Produk Pembiayaan bagi nasabah baru, yakni:

- a) BSI KUR Super Mikro
- b) BSI KUR Kecil

---

<sup>9</sup>Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Senin, 12 april 2021.

- c) BSI KUR Mikro
- d) BSI KPR Sejahtera
- e) BSI Usaha Mikro
- f) BSI Griya Hasanah
- g) BSI Hasanah Card
- h) BSI SABI
- i) Seluruh produk pembiayaan yang ada di ex-BSM, ex-BRIS dan ex-BNIS di luar produk tersebut di atas.

Di luar dari tiga kantor cabang yang telah terintegrasi sistem Bank Syariah Indonesia tersebut, nasabah ex BRIS, ex BSM, dan ex BNIS tetap dapat menikmati produk dan layanan seperti biasa secara optimal di cabang masing-masing (cabang bank asal dari setiap nasabah)<sup>10</sup>.

Demi kelancaran transaksi dan kenyamanan Bapak/Ibu nasabah selama periode migrasi dari tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021, bila harus melakukan transaksi di kantor cabang, kami himbau untuk nasabah tetap bertransaksi di kantor cabang bank masing-masing (bank asal) hingga nasabah mendapatkan pemberitahuan lebih lanjut<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup>Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Senin, 12 april 2021.

<sup>11</sup>Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Senin, 12 april 2021.

## 1) Kartu

Terkait dengan produk kartu, terdapat beberapa informasi penting diantaranya sebagai berikut:

- a) Nasabah tetap dapat menggunakan kartu debit, buku tabungan, dan Hasanah Card sebagaimana sebelum efektif penggabungan.
- b) Namun agar Nasabah dapat menikmati layanan dan fasilitas BSI secara optimal, nasabah dihimbau untuk segera melakukan konversi rekening bank legacy menjadi rekening BSI termasuk melakukan konversi atau penggantian Kartu Debit/ATM beserta buku tabungan.
- c) Selain melalui inisiasi dari Nasabah, proses konversi atau penggantian rekening, buku tabungan dan Kartu Debit/ATM juga akan dilakukan secara bertahap melalui inisiasi pihak Bank.
- d) Selama masa transisi (periode setelah tanggal efektif penggabungan sampai dengan implementasi single sistem) Kartu Debit/ATM masing-masing legacy yang belum dikonversi menjadi Kartu Debit/ATM BSI tetap dapat dipergunakan oleh

Nasabah sepanjang belum dilakukan konversi rekening Nasabah<sup>12</sup>.

Bagi nasabah yang rekeningnya berada di kantor cabang terintegrasi sistem Bank Syariah Indonesia hanya dapat melakukan migrasi rekening dan kartu debit di salah satu dari tiga kantor cabang di atas. Bagi nasabah cabang lainnya masih tetap dapat menggunakan kartu yang dimiliki saat ini sampai dengan cabang tersebut secara operasional terintegrasi<sup>13</sup>. Kantor cabang tempat pembukaan rekening akan menginformasikan nasabah lebih lanjut mengenai hal ini, atau nasabah dapat menghubungi *call center* Bank Syariah Indonesia BSI Call 14040.

Uang elektronik berbasis kartu seperti *e-Money*, *Tapcash*, dan *Brizzi* masih dapat digunakan. Tidak ada perubahan pada posisi saldo terakhir maupun cara cek saldo dan cara pengisian saldo uang elektronik hingga ada informasi berikutnya. Demikian juga dengan Uang elektronik berbasis Server “*HasanahKu*” yang namanya menjadi BSI SABI, tetap dapat digunakan oleh nasabah sebagaimana sebelumnya. *Hasanah card* masih dapat digunakan

---

<sup>12</sup>Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Senin, 12 april 2021

<sup>13</sup>Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Senin, 12 april 2021.

untuk transaksi hingga nasabah menerima Kartu pembiayaan baru dari Bank Syariah Indonesia<sup>14</sup>.

## 2) Tabungan & Deposito

Tabungan yang dimiliki saat ini masih dapat digunakan. Bagi nasabah kantor cabang yang terintegrasi sistem Bank Syariah Indonesia, dapat melakukan migrasi rekening tabungan dan menutup rekening lama dan membuka rekening baru, kecuali nasabah tabungan yang rekeningnya terafiliasi dengan rekening pembiayaan maupun nasabah yang memiliki rekening *payroll* yang terafiliasi pembiayaan dan juga deposito.

Migrasi rekening tabungan nasabah yang terafiliasi dengan rekening pembiayaan, belum dapat dimigrasikan atau ditutup sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Bagi nasabah cabang lain tetap dapat menggunakan rekening tabungan yang dimiliki saat ini sampai dengan cabang tersebut secara operasional telah terintegrasi. Deposito yang dimiliki saat ini masih berlaku sampai dengan jatuh tempo. Nasabah dapat melakukan perpanjangan atau

---

<sup>14</sup>Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Senin, 12 april 2021.

migrasi dengan menghubungi kantor cabang pembuka rekening deposito<sup>15</sup>.

### 3) Layanan Pendaftaran Dan Pelunasan Haji Umroh (Layanan Haji Umroh)

Cabang-cabang yang telah terintegrasi sistem Bank Syariah Indonesia hanya melayani nasabah baru untuk pembukaan tabungan haji dan hanya dapat melayani pelunasan haji untuk nasabah yang melakukan pendaftaran di cabang tersebut. Nasabah yang belum mendaftar porsi haji (memiliki tabungan Haji), rekening tetap bisa digunakan, untuk melakukan pendaftaran haji bisa dilakukan di cabang pengelola rekening. Nasabah yang sudah melakukan pendaftaran dan mendapatkan porsi Haji, status pendaftaran masih berada di cabang saat nasabah mendaftar, untuk pelunasan haji bisa dilakukan di cabang tersebut. Kartu debit Haji Umroh tetap dapat digunakan seperti biasa<sup>16</sup>.

### 4) Cek dan Giro

Giro yang dimiliki saat ini masih bisa digunakan, bagi nasabah di tiga cabang integrasi di atas dapat melakukan migrasi rekening Giro dan menutup rekening lamanya, kecuali giro yang

---

<sup>15</sup>Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Senin, 12 april 2021.

<sup>16</sup>Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Senin, 12 april 2021.

terafiliasi dengan rekening pembiayaan. Cek dan Bilyet Giro (BG) masih dapat digunakan sampai dengan buku habis atau rekening ditutup dalam rangka proses migrasi.

#### 5) ATM

Sehubungan dengan proses integrasi yang masih berjalan, nasabah disarankan tetap menggunakan jaringan ATM dari masing-masing bank. Terkait transaksi transfer ke bank induk tidak dikenakan biaya, kecuali BRIS ke BRI dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, nasabah dapat menggunakan ATM dari jaringan ATM yang bekerjasama, yakni jaringan ATM Prima, ATM Bersama, dan GPN dengan tarif normal<sup>17</sup>. Untuk transaksi Kartu Debit/ATM ex masing-masing bank *legacy* (belum dilakukan konversi ke Kartu Debit/ATM BSI) di mesin ATM masing-masing Bank induk, masih akan berlaku skema fee yang saat ini berlaku di masing-masing bank *legacy*.

#### 6) *Mobile dan Internet Banking*

*Mobile banking* dan *internet banking* dari masing-masing bank tetap dapat digunakan dan diakses oleh nasabah sampai dengan informasi selanjutnya. Nasabah tetap menggunakan *mobile* dan

---

<sup>17</sup>Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Senin, 12 april 2021.

*internet banking* dari masing-masing bank asal<sup>18</sup>. Selama masa transisi, atas transaksi *interlooping* (BRIS-BSM-BNIS) yang dilakukan Nasabah dengan menggunakan produk *legacy* masing-masing BUS akan dikenakan penihilan biaya transaksi/biaya administrasi<sup>19</sup>.

Transaksi *interlooping* yang dimaksud meliputi:

- a) Transaksi Transfer
- b) Transaksi Penarikan Tunai di ATM ex BSM dan BRIS
- c) Transaksi Cek Saldo di ATM ex BSM dan BRIS

Khusus untuk Nasabah ex BNIS maka penihilan biaya administrasi akan dilakukan melalui pemberian *refund* pada 5 hari kerja berikutnya setelah transaksi berhasil dilakukan.

#### 7) *Swift Code*

Informasi penting untuk nasabah terkait *Swift Code* sehubungan dengan merger dan proses migrasi adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Senin, 12 april 2021.

<sup>19</sup>Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Senin, 12 april 2021

a) Sebelum Merger

Tetap menggunakan *long name* dan *Swift Code* yang berlaku saat ini di masing-masing Bank Peserta Penggabungan<sup>20</sup>:

- (1) BRIS: DJARIDJ1
- (2) BSM: BSMDIDJA
- (3) BNIS: SYNIIDJA

b) Periode Migrasi (01 Februari 2021 – 31 Oktober 2021)

Menggunakan nama bank “Bank Syariah Indonesia” dengan kode bank dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan dengan rincian sebagai berikut<sup>21</sup>:

- (1) Untuk rekening Ex-BRIS:  
Bank Syariah Indonesia Kode Bank: 422
- (2) Untuk rekening Ex-BSM:  
Bank Syariah Indonesia Kode Bank: 451
- (3) Untuk rekening Ex-BNIS:  
Bank Syariah Indonesia Kode Bank: 427

c) Setelah Proses Migrasi Selesai

---

<sup>20</sup>Web Resmi Bank Syariah Indonesi (BSI).  
<https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Senin, 12 april 2021.

<sup>21</sup> Web Resmi Bank Syariah Indonesi (BSI).  
<https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Senin, 12 april 2021.

Nama Bank (setelah mendapat persetujuan regulator)<sup>22</sup>: Bank Syariah Indonesia  
Kode Bank: 451

#### 8) Nomor Rekening

Nomor rekening Nasabah tidak berubah sampai dengan pemberitahuan kepada Nasabah lebih lanjut

#### 9) Pembiayaan

Seluruh layanan pembiayaan untuk nasabah berjalan seperti biasa dan tetap optimal. Untuk pengajuan Pembiayaan baru dapat diajukan ke cabang Bank Syariah Indonesia yang terdekat, adapun untuk pengajuan perpanjangan atau restrukturisasi atau penambahan fasilitas pembiayaan nasabah eksisting tetap dapat dilayani di cabang eksisting sebelumnya. Pembayaran angsuran pembiayaan nasabah eksisting tetap dibayarkan melalui rekening pembayaran sebelumnya<sup>23</sup>.

#### 10) Biaya Transfer Antar BRIS-BSM-BNI

Setelah Tanggal Efektif Merger, biaya transfer antar rekening ex BRIS, BSM, dan BNIS melalui ATM ditiadakan (gratis). Sedangkan biaya transfer antar bank ke bank lain selain tiga bank peserta

---

<sup>22</sup>Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Senin, 12 april 2021.

<sup>23</sup>Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Senin, 12 april 2021

penggabungan berlaku biaya transfer antar bank yang berlaku saat ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Persepsi masyarakat tentang merger 3 Bank Syariah dengan rumusan masalah bagaimana persepsi masyarakat tentang merger 3 Bank Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azwar Nahir selaku ketua RT Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06 mengungkapkan bahwa<sup>1</sup>:

“Menurut saya, penggabungan 3 bank syariah itu bagus, berarti dengan hal itu bank syariah makin besar, sebagai nasabah juga bisa membuat saya semakin yakin terhadap bank syariah, salah satunya membuat yakin dan percaya untuk menipkan uang saya di bank BSI tersebut, otomatis bila sudah yakin dan percaya pasti setia, namun untuk melakukan peminjaman atau pembiayaan pada saat ini khususnya belum memungkinkan karena saya juga merasakan dampak covid takutnya nanti sulit untuk membayar ansurannya. Saya sangat berharap dari pihak bank syariah (BSI) sering-sering melakukan sosialisasi karena masih banyak yg belum tau bahwa BRIS, BNIS, BSM itu sudah jadi BSI. Jika di lihat dari segi pelayan yang saya rasakan selaku nasabah BNIS sebelum menjadi BSI sudah cukup baik, untuk perbedaan sebelum dan sesudah merger (BSI) sendiri yaitu aksesnya jadi lebih mudah karena cabangnya semakin banyak”.

---

<sup>1</sup> Azwar Nahir, ketua RT Kel. Sumur Dewa RT.20, *Persepsi BSI*, (08 Juni 2021)

Hasil wawancara dengan Ibu Istinah sebagai pedagang swasta yang memiliki penghasilan yang cukup besar perbulannya, mengungkapkan bahwa<sup>2</sup>.

“Menurut saya, dengan adanya penggabungan (merger) itu sangat bagus, jujur saja selain nasabah bank syariah (BRIS) saya juga nasabah bank konvensional (Bank Mandiri), sebelum menjadi BSI saya sering menabung di Bank Mandiri karena menurut saya Bank Mandiri jauh lebih besar dibandingkan BRIS, tapi semenjak menjadi BSI saya lebih sering menabung di BSI karena menurut saya saat ini bank syariah menjadi lebih besar aksesnya untuk menjangkaunya juga semakin mudah, karena hal itu membuat kepercayaan saya terhadap bank syariah juga makin besar. Harapan saya semoga Bank BSI bisa menghilangkan potongan saat pengecekan saldo menggunakan ATM tranfer sesama BSI tidak ada potongan karena kabarnya sekarang seluruh bank begitu untuk saat ini padahal sebelumnya tidak demikian. Dari segi pelayanan juga sudah bagus responnya kalau kita ada masalah juga cepat ditanggapi, kalau ditanya bersedia atau tidak melakukan pembiayaan/peminjaman untuk saat ini belum tapi kalau untuk selanjutnya mungkin saja karena kita tidak tahukan kedepannya seperti apa, perbedaan yang dirasakan sebelum dan sesudah merger tidak terlalu banyak cuma askes untuk melakukan transaksi dan sebagainya jauh lebih mudah.”

Hasil wawancara dengan Bapak Sabdin selaku warga Kelurahan Sumur Dewa mengungkapkan bahwa<sup>3</sup>:

“Jujur belum dijelaskan oleh adek-adek selaku peneliti saya belum tahu mengenai BSI, saya selaku nasabah BRIS

---

<sup>2</sup> Istinah, Masyarakat Kel. Sumur Dewa RT.20, *Persepsi BSI*, (08 Juni 2021)

<sup>3</sup> Sabdin, Masyarakat Kel. Sumur Dewa RT.20, *Persepsi BSI*, (08 Juni 2021)

belum tahu kalau sudah menjadi BSI karena yang memegang akun tabungan itu anak saya. Baik anak saya maupun dari pihak bank sendiri tidak ada memberi tahu. Tapi kalau mendengar penjelasan sebelumnya berarti dengan adanya merger makin bagus, untuk masalah semakin yakin, semakin percaya atau setia, dengan adanya merger sudah pasti, karena sebelum merger saja saya sudah bersedia menabung di BRIS, tapi untuk pertanyaan apakah melakukan pembiayaan/meminjam mungkin tidak, apalagi untuk waktu dekat ini karena penghasilan saya semakin sedikit semenjak covid takut tidak mampu untuk membayarnya. Harapan saya dari pihak bank kalau ada perubahan atau apa, ada pemberitahuanlah setidaknya”.

Hasil wawancara dengan Bapak Elson salah satu pedagang di Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06, mengungkapkan bahwa<sup>4</sup>:

Sebelumnya untuk pendapat Bapak Elson sendiri hampir sama dengan informan sebelumnya, namun yang paling Bapak Elson sayangkan yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak BSI sebagaimana yang beliau katakan.

“kalau untuk penggabungan BRIS, BNIS, BSM itu sendiri saya sudah tahu dari berita di TV, namun selaku nasabah dari BNIS saya merasa sedikit kecewa karena tidak ada sosialisasi ataupun pemberitahuan dari pihak bank bahwa akan melakukan penggabungan atau sudah melakukan penggabungan. selebihnya mengenai merger ini sangat bagus ujarnya.”

---

<sup>4</sup> Elson, Masyarakat Kel. Sumur Dewa RT.20, *Persepsi BSI*, (08 Juni 2021)

Hasil wawancara dengan Bapak Sulpin Junaidi mengungkapkan bahwa<sup>5</sup>:

“Menurut saya, merger 3 bank syariah menjadi BSI itu sangat bagus, karena saya selaku salah satu nasabah dari bank yang di merger tersebut sangat mendukung, dengan adanya merger ini mempermudah saya untuk melakukan transaksi, baik itu mau menabung maupun meminjam/ melakukan pembiayaan karena cabangnya sudah banyak. Kalau dilihat dari segi pelayanan maupun fasilitas sudah cukup baik tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Saya saat ini juga sedang melakukan pembiayaan di BRIS kini sudah menjadi BSI sesuai dengan kata adek-adek sebelumnya (peneliti), respon mereka ketika saya menghadapi kesulitan saat membayar sangat baik, asal masih sesuai prosedur mereka. Selaku nasabah merasa sangat terbantu dan pasti akan terus menjadi nasabah BSI, karena untuk pembukaan rekening baru juga repot harus ke bank yang bersangkutan sedangkan saya banyak pekerjaan. Yang jelas semoga bank syariah jaya selalu dan semakin maju insyaallah.”

Hasil wawancara dengan Bapak Alfen Susanto pegawai non PNS kantor Inspektorat Kota Bengkulu mengungkapkan Bahwa<sup>6</sup>:

“Menurut saya, dengan bergabungnya 3 bank syariah itu bagus, berarti dengan hal itu bank syariah makin besar saya yakin dengan hal itu akan mampu bersaing dengan bank konvensional, sebagai nasabah juga bisa membuat

---

<sup>5</sup> Sulpin, Masyarakat Kel. Sumur Dewa RT.20, *Persepsi BSI*, (08 Juni 2021)

<sup>6</sup> Alfen Susanto, Masyarakat Kel. Sumur Dewa RT.20, *Persepsi BSI*, (23 agustus 2021)

saya semakin yakin terhadap bank syariah, salah satunya membuat yakin dan percaya untuk menitipkan uang saya di bank BSI tersebut, otomatis bila sudah yakin dan percaya pasti setia, dan sekarang saya juga melakukan peminjaman atau pembiayaan tapi itulah karena saya juga merasakan dampak covid untuk membayar ansurannya harus lebih ekstra kerja. Saya sangat berharap dari pihak bank syariah (BSI) memaklumi kalau nantinya saya ada keterlambatan dalam membayar angsurannya. Dari segi pelayanan yang saya rasakan selaku nasabah BSI sudah cukup baik, untuk perbedaan sebelum dan sesudah merger (BSI) sendiri yaitu aksesnya jadi lebih mudah karena cabangnya semakin banyak”

Hasil wawancara dengan Ibu Etika Yulia Malinda selaku guru TK Baitull Izah mengungkapkan bahwa<sup>7</sup>:

“Menurut saya, dengan adanya penggabungan (merger) itu sangat bagus lah ya, jujur saja saya nasabah bank konvensional (Bank Rakyat Indonesia) tetapi tidak menutup kemungkinan saya juga akan menjadi nasabah bank syariah apalagi melihat saat ini bank syariah juga semakin maju jangkauannya juga luas, saya menabung di BRI karena menurut saya BRI jauh lebih besar dibandingkan BRIS atau yang syariah juga tertarik untuk menabung di bank syariah, karena saat ini bank syariah menjadi lebih besar akses untuk menjangkaunya juga semakin mudah, karena hal itu membuat saya tertarik untuk menabung atau bertransaksi di bank syariah. Harapan saya semoga Bank BSI semakin maju dan terus berkembang. Dari segi pelayanan saya rasa sama dengan bank konvensional pastilah setiap bank berusaha melakukan yang terbaik untuk nasabah karena saya juga belum berurusan dengan bank syariah. Kalau ditanya bersedia atau tidak melakukan pembukaan rekening,

---

<sup>7</sup> Etika Yulia Malinda, Masyarakat Kel. Sumur Dewa RT.20, *Persepsi BSI*, (23 Agustus 2021)

pembiayaan/peminjaman untuk saat ini belum karena kita tidak tahukan kedepannya seperti apa maksud saya Covid ini apakah semakin parah atau hilang karena ini sangat berdampak pada penghasilan, untuk perbedaan seblm dan sesudah penggabungan ini, dari yang saya lihat, yaitu banknya semakin besar akses untuk melakukan transaksi dan sebagainya jauh lebih mudah karena cabangnya banyak hampir sama dengan bank konvensional.”

Hasil wawancara dengan Ibu Hellen Puspita Sari mengungkapkan bahwa<sup>8</sup>:

Sebelumnya untuk persepsi Ibu Hellen Puspita Sari sendiri hampir sama dengan informan sebelumnya yaitu ibu Etika Yulia Malinda , namun Ibu Hellen Puspita Sari berharap yaitu adanya sosialisasi dari pihak BSI sebagaimana yang beliau katakan:

“Saya berharap adanya sosialisasi mengenai merger 3 bank syariah menjadi BSI, menjelaskan apa perubahannya, produknya seperti apa, karena saya yakin pasti banyak yang berminat menjadi nasabah bank syariah pasca merger ini, bahkan saya sendiri juga berninat tapi karna belum banyak mengetahui tentang merger ini saya harus memastikan ada dampak negatifnya tidak setelah dimerger, walaupun saya lihat sejauh ini sih bagus dengan merger ini bank syariah menjadi jauh lebih besar aksesnya juga jauh lebih mudah.”

Hasil wawancara dengan Ibu Sutra Wati selaku ibu rumah tangga mengungkapkan bahwa<sup>9</sup>:

---

<sup>8</sup> Hellen Puspita Sari, Masyarakat Kel. Sumur Dewa RT.20, *Persepsi BSI*, (23 Agustus 2021)

“Menurut saya, dengan bergabungnya 3 bank syariah menjadi BSI itu sangat bagus jika mendengar dari penjelasan adek-adek peneliti tadi, saya selaku nasabah dari bank yang di merger tersebut sangat mendukung dengan adanya merger ini karena mempermudah saya untuk melakukan transaksi, baik itu mau menabung ataupun meminjam/melakukan pembiayaan karena cabangnya sudah banyak. Kalau dilihat dari segi pelayanan maupun fasilitas sudah cukup baik karena saya rasa tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Respon mereka juga sangat baik. Selaku nasabah merasa sangat terbantu dengan adanya merger ini mempermudah saya untuk bertransaksi karena cabangnya menjadi banyak. Saya juga akan terus menjadi nasabah BSI, karena untuk pembukaan rekening baru juga repot harus ke bank yang bersangkutan sedangkan saya banyak pekerjaan walaupun hanya seorang Ibu Rumah Tangga. Yang jelas semoga bank syariah jaya selalu dan semakin maju, say juga berharap pihak bank melakukan sosialisasi karena seorang ibu rumah tangga seperti saya sangat sering ketimnggalan informasi karena jarang melakukan pekerjaan di luar rumah.”

Hasil wawancara dengan Bapak Supran Effendi bekerja sebagai wiraswasta mengungkapkan bahwa<sup>10</sup>:

“Menurut saya, penggabungan 3 bank syariah sangat bagus karena dengan ini bank syariah (BSI) bisa menjadi lebih unggul nantinya dari bank konvensional, berarti dengan hal itu juga bank syariah makin besar, sebagai nasabah juga bisa membuat saya semakin yakin terhadap bank syariah, salah satunya membuat yakin dan percaya untuk bertransaksi di bank BSI tersebut, otomatis bila

---

<sup>9</sup> Sutra Wati, Masyarakat Kel. Sumur Dewa RT.20, *Persepsi BSI*, (23 agustus 2021)

<sup>10</sup>Supran Effendi, Masyarakat Kel. Sumur Dewa RT.20, *Persepsi BSI*, (24 agustus 2021)

sudah yakin dan percaya pasti saya setia karena saya menjadi nasabah bank syariah ini juga sudah cukup lama, dan tidak menutup kemungkinan saya akan melakukan peminjaman atau pembiayaan namun pada saat ini belum. Saya sangat berharap bank syariah (BSI) semakin maju dan mampu lebih unggul dari pada bank konvensional. Saran saya kepada pihak BSI sering-sering melakukan sosialisasi karena masih banyak yg belum tau bahwa BRIS, BNIS, BSM itu sudah jadi BSI karena dengan sosialisasi menurut saya akan mampu menarik minat nasabah. Selain itu jika di lihat dari segi pelayanan yang saya rasakan selaku nasabah BSI sudah cukup baik, untuk perbedaan sebelum dan sesudah penggabungan ini sendiri yaitu aksesnya jadi lebih mudah karena cabangnya semakin banyak.”

Hasil wawancara dengan Ibu Linda Heriyani selaku pegawai wiraswasta mengungkapkan bahwa<sup>11</sup>:

Untuk persepsi dari Ibu Linda Heriyani Sendiri sama dengan informan sebelum-sebelumnya bahwasanya beliau setuju dengan kebijakan pemerintah merger 3 bank syariah tersebut menjadi BSI.

“Menurut saya, merger 3 bank syariah menjadi BSI itu sangat bagus, karena saya selaku salah satu nasabah dari bank yang di merger tersebut sangat mendukung, dengan adanya merger ini mempermudah saya untuk melakukan transaksi selain itu saya mendukung merger ini supaya bisa meningkatkan perekonomian Negara Indonesia agar jauh lebih baik, sebagaimana visi dan misi BSI itu sendiri.”

---

<sup>11</sup> Linda Heriyani, Masyarakat Kel. Sumur Dewa RT.20, *Persepsi BSI*, (24 agustus 2021)

Hasil wawancara dengan Ibu Evi Rahayu selaku pegawai wiraswasta mengungkapkan bahwa<sup>12</sup>:

“Menurut saya merger 3 bank syariah ini cukup baik. Karena dengan penggabungan ini jangkauannya semakin luas, akses menuju lokasi juga lebih dekat, dan perusahaan juga menjadi lebih besar ya dari sebelumnya. Kalo ditanya soal mendukung tidaknya, ya saya mendukung karena saya juga salah satu nasabah dari 3 bank yang di merger, jadi dengan adanya merger ini membuat saya gampang untuk melakukan transaksi tidak seperti dulu agak susah karena aksesnya lumayan jauh menurut saya.”

Hasil wawancara dengan Ibu Feni Astrianti, bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga mengungkapkan bahwa<sup>13</sup>:

“Menurut saya merger ini bagus. Saya salah satu nasabah dari bank yang di merger, sebelum di merger agak susah bagi saya untuk melakukan transaksi karena lokasinya agak jauh, kadang-kadang saya suruh suami yang pergi kalo ada keperluan untuk transaksi. Dengan adanya merger ini bank syariah makin luas ya, jangkauannya juga semakin dekat. Memang ada beberapa perubahan untuk nasabah seperti buku tabungan dan ATM yang ada logo BSI nya. Untuk teknologi menurut saya masih sama saja dengan sebelum di merger, kalo fasilitas sudah lumayan bagus dan nyaman. Untuk melakukan peminjaman atau menabung saat ini belum, tau sendiri kondisi sekarang sedang tidak baik pengeluaran banyak sedangkan pemasukan sedikit, duit banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga keperluan anak tapi semoga kedepannya bisa melakukan peminjaman dan juga

---

<sup>12</sup> Evi Rahayu, Masyarakat Kel. Sumur Dewa RT.20 RW.06, *Persepsi BSI*, (24 Agustus 2021)

<sup>13</sup> Feni Atrianti, Masyarakat Kel, Sumur Dewa RT.20 RW.06, *Persepsi BSI*, (24 Agustus 2021)

menabung karena saya yakin dengan adanya merger ini bank syariah juga akan maju.”

Hasil wawancara dengan Ibu Kiki Armawati, bekerja sebagai wiraswasta mengungkapkan bahwa<sup>14</sup>:

Persepsi Ibu Kiki Armawati hampir sama dengan pendapat sebelum-sebelumnya:

“saya setuju dengan adanya merger, walaupun saya bukan nasabah dari bank yang di merger tapi saya berharap bank syariah di Indonesia semakin maju dan luas di kenal oleh dunia. Sudah berkeinginan pindah ke bank syariah tapi masih ada hambatan dari pekerjaan yang harus menggunakan bank konvensional, jadi untuk saat ini saya belum bisa. Kalo di tanya untuk fasilitas mungkin hampir sama dengan bank konvensional, karena saya belum pernah keberurusan dengan bank syariah jadi saya kurang tau. Tapi untuk menjaga kenyamanan dan kesetiaan nasabah sepertinya setiap bank pasti melakukan yang terbaik untuk setiap fasilitas agar nasabahnya merasa nyaman dan puas.”

Hasil wawancara dengan Ibu Elmi selaku Ibu Rumah Tangga, mengungkapkan bahwa<sup>15</sup>:

“Saya setuju dengan adanya merger 3 bank syariah ini dan berharap bank syariah di Indonesia semakin maju untuk kedepannya. Saya termasuk salah satu nasabah dari 3 bank yang di merger, sekarang jangkauannya semakin luas dari sebelum di merger. Untuk melakukan peminjaman atau menabung saya belum pernah ya, kalo di Tanya mau tidaknya pasti mau menabung ke bank karena

---

<sup>14</sup> Rizki Armawati, Masyarakat Kel, Sumur Dewa RT.20 RW.06, *Persepsi BSI*, (24 Agustus 2021)

<sup>15</sup> Elmi, Masyarakat Kel, Sumur Dewa RT.20 RW.06, *Persepsi BSI*, (24 Agustus 2021)

akan terasa lebih aman daripada di simpan sendiri, untuk fasilitas juga saya kurang tau karena belum pernah ke bank langsung yang membuat rekening anak saya tapi atas nama saya, saya hanya sering melakukan transaksi di ATM dan fasilitas untuk itu sudah lumayan nyaman. Dengan merger ini juga saya akan setia kepada bank syariah karena sekarang kan jangkauannya sudah luas dan dekat dan semoga lebih maju dari bank konven.”

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya adalah pembahasan hasil penelitian dalam pembahasan ini penulis berpijak pada rumusan masalah yang telah menjadi dasar acuan dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti :

persepsi masyarakat tentang merger 3 Bank Syariah.

Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera juga disebut proses sensoris<sup>16</sup>. Namun proses tersebut tidak hanya berhenti begitu saja, tetapi stimulus dilanjutkan dan proses selanjutnya adalah proses perseptual. Oleh karena itu, proses persepsi tidak dapat dipisahkan dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan pendahulu dari proses persepsi.

Menurut Hitt, merger merupakan sebuah strategi dimana dua perusahaan setuju untuk menyatukan kegiatan operasionalnya dengan basis yang relatif seimbang, karena mereka memiliki

---

<sup>16</sup> Bimo Walgito. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. h. 87

sumber daya dan kapabilitas yang secara bersama-sama dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih kuat.

Penggabungan dua perusahaan dengan pengakuisisi menanggung aset dan kewajiban perusahaan target dan hanya satu perusahaan yang tetap *survival*, yaitu perusahaan yang lebih besar sedangkan perusahaan yang lebih kecil melebur perusahaan yang besar.

Sedangkan, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pandangan masyarakat tentang merger 3 bank syariah sudah cukup baik, masyarakat juga sudah mengetahui tentang merger bank dan mendukung dengan adanya merger bank ini karena semakin mempermudah akses mereka berurusan dengan bank yang bersangkutan karena cabangnya menjadi semakin banyak dan jangkauan menuju bank semakin dekat.

Jadi, Persepsi masyarakat tentang merger 3 bank syariah (BSI) sudah cukup baik, mayoritas masyarakat (Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06) sudah mengetahui mengenai merger 3 bank syariah (BSI). Dari 15 orang yang di wawancarai hanya ada 1 yang belum mengetahui mengenai merger 3 bank syariah tersebut. Mereka juga sangat mendukung adanya merger ini karena semakin mempermudah akses mereka berurusan dengan

bank yang bersangkutan karena cabangnya menjadi semakin banyak dan jangkauan ke bank semakin dekat.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan masyarakat berharap adanya sosialisasi mengenai bank BSI yang dilakukan oleh pihak bank yang bersangkutan agar masyarakat lebih mengetahui tentang merger, apa saja yang berubah setelah demerger dan dampak bagi masyarakat setelah ke 3 bank syariah tersebut melakukan merger (penggabungan), dan untuk melakukan pembiayaan saat ini rata-rata masyarakat masih belum tertarik untuk melakukannya, bukan karena tidak percaya pada bank yang bersangkutan tetapi karena saat ini masih dalam keadaan pandemi covid-19 sehingga penghasilan menjadi berkurang dan tidak memungkinkan untuk melakukan pembiayaan/peminjaman.

Dari hasil wawancara yang penulis tanyakan langsung kepada masyarakat, menyatakan bahwa kelima belas responden tersebut juga mengaku dengan adanya merger 3 bank syariah ini akan semakin percaya dan mereka juga mengatakan untuk pelayanan dan fasilitas yang ada di BSI sudah cukup baik. Setelah merger mereka merasa akses untuk bertransaksi ke bank menjadi mudah berbeda dengan sebelum merger yang tergolong cukupsulit.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Persepsi masyarakat tentang merger 3 bank syariah menunjukkan persepsi yang cukup positif, karena dapat ditunjukkan dengan sebagian besar dari 15 orang yang di wawancarai sudah mengetahui tentang merger 3 bank syariah tersebut dan mendukung dengan dibentuknya merger 3 bank syariah karena akses menuju bank semakin dekat dan mudah, masyarakat juga yakin dengan adanya merger ini bank syariah akan lebih maju dan bank syariah juga akan semakin besar. Juga pelayanan dan fasilitas dari bank sudah cukup baik.

#### **B. Saran**

Untuk BSI senantiasa melakukan sosialisasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan BSI itu sendiri, baik itu tentang produk ataupun terkait proses penggabungan 3 bank syariah serta yang lainnya. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kapan bank syariah melakukan penggabungan dan bagaimana perubahan kebijakan setelah penggabungan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anggito, Albi, johan setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat. CV Jejak. 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Yogyakarta : UII Pers. 2010.
- Astarina, Ivalaina, Angga Apsila. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. 2015.
- Berlianty, Teng. *Hukum Organisasi Perusahaan*. Siduarjo: Zifatama Jawara. 2019.
- Handini, Sri. *Buku Ajar: Manajemen Keuangan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020.
- Hariyanti, Iswi, dkk. *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, Dan Pemisahan Perusahaan (Cara Cerdas Mengembangkan Dan Memajukan Perusahaan)*. Jakarta: Visimedia. 2011.
- Herabudin. *Pengantar Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Ismail. *Perbankan syariah*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Kementrian agama RI al-qur'an dan terjemahan (qoman solo)
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1993.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1996.

- Sabran, Bob. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan Brealey, Myers, Marcus*. Amerika: erlangga. 2006.
- Siyoto, Sandu, Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sudana, I Made. *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*. Erlangga. 2015.
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*.” Bandung: Alfabeta. 2014.
- Tumpubolon, Manahan P. *Manajemen Keuangan (Finance Management)*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2013.
- Untung, Budi. *Hukum Merger*. Yogyakarta: Andi Offset. 2019.
- Virhani, Mohan Rifko. *Hukum Merger, Konsolidasi, Dan Akuisis Pada Industri Telekomunikasi (Perspektif Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatn Spektrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler)*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2020.
- Wagiran. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. 2004.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. 2010.

## **Jurnal**

- Putri, Dewi Ayu Sartika, Dkk. *Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Ke”Syariah”An Bank Syariah Di Indonesia*. Iqtishaduna, Vol. 10 No. 1. 2019.

- Noegroho, Indriatmini. *Merger Merupakan Tantangan atau Peluang Bagi Perekonomian Indonesia*. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi Volume II No. 3. 2017.
- Manengal, Yosua. *Marger Bank dan Akibatnya Terhadap Nasabah Penyimpan Dana dan Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998*. *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 2 Februari 2016.
- Simatupang, Bachtiar. *Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Prekonomian Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM) Vol.6, No.2, Desember 2019
- Sondakh , Jessica H. G. *Kajian Hukum Tentang Pelaksanaan Merger Bank Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. *Lex Et Societatis*, Vol. IV No. 9 Okt-Des 2016
- Utami, Anisa Aristanti. *Skripsi Pengaruh Merger Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Daftar Efek Syariah*. Fakultas Ekonomi Danbisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.

### **Skripsi**

- Dahlia, Mila. Skripsi “*Persepsi Mahasiswa Non Iain Bengkulu tentang Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bengkulu)*”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Bengkulu. 2019.
- Hardiyanti. Skripsi “*Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)*” Rogram Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. 2019.

- Martono, Raditiya Adi. *Skripsi. Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakuisisi Sebelum Dan Sesudah Melakukan Merger dan Akuisisi (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*. Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Yogyakarta. 2016.
- Riani, Fitria Sapta. *Skripsi “Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kemiling Bandar Lampung)”* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.
- Susilawati, Endang. *Skripsi “Persepsi Pengetahuan Dan Sikap Takmir Masjid Terhadap Perbankan Syariah Di Bengkulu Tengah”* Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu. 2019.

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 *tentang Pasar Modal* Pasal 8.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 *tentang Perseroan Terbatas* Pasal 1 angka 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 *tentang Merger* Pasal 1 angka 9.
- PP Republik Indonesia No. 27 tahun 1998 *tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas* Pasal 1 angka 1.
- PP Republik Indonesia N0. 57 Tahun 2010 *Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan*

*Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 angka 1.*

PP Republik Indonesia NO. 57 Tahun 2010 *Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* Pasal 2 angka 1 dan 2.

PP Republik Indonesia NO. 57 Tahun 2010 *Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* Pasal 1 angka 6.

## **Web**

Jurnal Entrepreneur. *Restrukturisasi Perusahaan: Penjelasan, Bentuk, dan Alasan Penting Melakukannya*  
[https://www.jurnal.id/id/blog/penjelasan-bentuk-dan-alasan-melakukan-restrukturisasi-perusahaan/#c\\_Restrukturisasi\\_Manajemen\\_atau\\_Organisasi](https://www.jurnal.id/id/blog/penjelasan-bentuk-dan-alasan-melakukan-restrukturisasi-perusahaan/#c_Restrukturisasi_Manajemen_atau_Organisasi). (diakses pada 16 juli 2021).

Web Resmi Bank Syariah Indonesi (BSI).  
<https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Senin, 12 april 2021.

## **Hasil Wawancara**

Armawati, Rizki, Masyarakat Kel, Sumur Dewa RT.20 RW.06,  
*Persepsi BSI*, (24 Agustus 2021)

Astrianti, Feni, Masyarakat Kel, Sumur Dewa RT.20 RW.06,  
*Persepsi BSI*, (24 Agustus 2021)

- Effendi, Supran, Masyarakat Kel. Sumur Dewa RT.20, *Persepsi BSI*, (24 agustus 2021)
- Elmi, Masyarakat Kel, Sumur Dewa RT.20 RW.06, *Persepsi BSI*, (24 Agustus 2021)
- Elson, Masyarakat Kel. Sumur Dewa RT.20, *Persepsi BSI*, (08 Juni 2021)
- Heriyani, Linda, Masyarakat Kel. Sumur Dewa RT.20, *Persepsi BSI*, (24 agustus 2021)
- Istinah, Masyarakat Kel. Sumur Dewa RT.20, *Persepsi BSI*, (08 Juni 2021)
- Malinda, Etika Yulia, Masyarakat Kel. Sumur Dewa RT.20, *Persepsi BSI*, (23 Agustus 2021)
- Nahir, Azwar, ketua RT Kel. Sumur Dewa RT.20, *Persepsi BSI*, (08 Juni 2021)
- Rahayu, Evi, Masyarakat Kel. Sumur Dewa RT.20 RW.06, *Persepsi BSI*, (24 Agustus 2021)
- Sabdin, Masyarakat Kel. Sumur Dewa RT.20, *Persepsi BSI*, (08 Juni 2021)
- Sari, Hellen Puspita, Masyarakat Kel. Sumur Dewa RT.20, *Persepsi BSI*, (23 Agustus 2021)
- Sulpin, Masyarakat Kel. Sumur Dewa RT.20, *Persepsi BSI*, (08 Juni 2021)
- Susanto, Alfen, Masyarakat Kel. Sumur Dewa RT.20, *Persepsi BSI*, (23 agustus 2021)
- Wati, Sutra. Masyarakat Kel. Sumur Dewa RT.20, *Persepsi BSI*, (23 agustus 2021)

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171.51172.51276 Fax (0736) 51171

FORM PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR  
JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Sisti Kemala Dewi  
NIM : 1711140021  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Anggota : J. Dwi Setiawati NIM 1711140008

II. Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah  
 Buku  
 Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:

PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG MERGER 3  
BANK

III. Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan: *Bisa dilanjutkan*  
.....  
Bengkulu.....2021

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

  
Eka Sri Wahyuni, S.E., M.M  
N.P. 197705092008012014

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:  
.....  
.....

Penunjukkan Dosen Pembimbing:

Mengesahkan:  
Dr. Elis M. ...  
NIP. 197122006042001

Bengkulu.....2021  
Ketua Tim  
Mahasiswa  
Siti Kemala Dewi  
NIM. 1711146021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor: 0273/In.11/F.IV/PP.00.9/02/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Eka Sri Wahyuni, S.E., MM  
NIP. : 197705092008012014  
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir
2. N A M A : Herlina Yustati, M. A. Ek.  
NIP. : 198505222019032004  
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft buku, kegiatan penyusunan buku ini dilakukan sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :


1. N A M A : Sisti Kemala Dewi  
NIM : 1711140021
2. N A M A : Dwi Setiawati  
NIM : 1711140008  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : **Pendapat Masyarakat Tentang Merger 3 Bank**  
Keterangan : Buku

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 17 Februari 2021

Dekan

  
Dr. Asnani, MA  
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

27 Mei 2021

Nomor : 0721/In.11/F.IV/PP.00.9/05/2021  
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala KESBANGPOL Kota Bengkulu  
di-  
Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2020/2021, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Dwi Setiawati  
NIM : 1711140008  
Nama : Sisti Kemala Dewi  
NIM : 1711140021  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah  
Semester : Delapan (VIII)  
Waktu Penelitian : Tanggal 28 Mei s.d 28 Juni 2021  
Judul Buku : Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah  
Tempat Penelitian : Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Rt.20

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

Nurul Hak



PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801  
BENGKULU

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/ 293 /B.Kesbangpol/2021

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Menperhatikan : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor : 0721/In.11/F.1V/PP.00.9/05/2020 tanggal 27 Mei 2021 perihal Izin Penelitian

**DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA**

Nama / NIM : 1. DWI SETIAWATI / 17711140008  
2. SISTI KEMALA DEWI / 17711140008

Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Penelitian : Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah

Tempat Penelitian : Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa RT 20

Waktu Penelitian : 7 s.d 28 Juni 2021

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

Dengan Ketentuan :

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 7 Juni 2021

a.n. WALIKOTA BENGKULU  
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kotabengkulu  
Sekretaris

**BENEDI ANTON, SE, M.Si**  
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kotabengkulu  
TK.I  
NIK : 112192006041014





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Yusuf Setiawan  
NIM : 191140008  
Judul Skripsi : .....

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		Perbaiki Abstrak Penambahan Informan Tata Penulisan Teori cukup yang dibahas sesuai judul.	

Bengkulu, 10.08.2021  
Penguji I/II

Mik Yarnunida, M. Ag.  
NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53679 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id


LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa  
NIM  
Judul Skripsi

: Dwi Setiawan  
: 191114008  
: .....

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		Perbaiki tata penulisan kepada Perbanki dan dari jurnal yang lebih lengkap mengenai syaria yang.	

Bengkulu, 19-08-2021  
Pengantar

  
Evan Setiawan, M.M.  
NIP. ....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

**LEMBAR BIMBINGAN BUKU**

Nama Mahasiswa : Dwi Setiawati Program Studi : Perbankan Syariah  
Nim : 1711140008 Pembimbing II: Eka Sri Wahyuni, S.E.,MM  
Judul Buku : Persepsi Masyarakat Terhadap Merger 3 Bank Syariah

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Kamis, 04 Maret 2021	Konsultasi judul	Penambahan dan perubahan kata pada judul.	
2	Kamis, 20 Mei 2021	Pedoman wawancara	Perbaikan pedoman	
3	Jumat, 25 Juni 2021	Bimbingan BAB I	wawancara. Penambahan	
4	Kamis, 08 Juli 2021	Bimbingan BAB V	rumusan masalah. Perbaikan footnote.	
5	Jumat, 16 Juli 2021	Bimbingan BAB I- V	Penambahan referensi atau footnote.	
6	Senin, 26 Juli 2021	Laporan individu	Ditulis sesuai pedoman skripsi.	
7	Rabu, 29 Juli 2021	ACC		

Mengetahui,  
Dekan Jurusan  
**Ekawati**  
Jember  
NIP. 197412 2006042001

Bengkulu, 28 Juni 2021

Pembimbing I



Eka Sri Wahyuni, S.E.,MM  
NIP. 197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

### LEMBAR BIMBINGAN BUKU

Nama Mahasiswa : Dwi Setiawati Program Studi : Perbankan Syariah  
Nim : 1711140008 Pembimbing II: Herlina Yustati, M.A.Ek  
Judul Buku : Persepsi Masyarakat Terhadap Merger 3 Bank Syariah


No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Selasa, 23 Februari 2021	Bimbingan outline buku	Perubahan susunan outline buku	H
2	Selasa, 09 Maret 2021	BAB I	Perbaiki penulisan sesuaikan dengan EYD dan lihat buku pedoman	U
3	Senin, 22 Maret 2021	BAB II dan BAB III	Perubahan susunan daftar isi dan penambahan teori di sub bab	U
4	Kamis, 15 April 2021	BAB II dan BAB III	Perbaiki penulisan dan penyusunan kalimat	U
5	Rabu, 28 April 2021	BAB I, II, dan III	Lanjut ke bab selanjutnya	H
6	Jumat, 21 Mei	Konsultasi	Sesuaikan dengan	

	2021	pedoman wawancara	kebutuhan penelitian	
7	Senin, 31 Mei 2021	Penambahan bab	Masukkan latar belakang, rumusan masalah, dan metode penelitian di bab I	U
8	Senin, 07 Mei 2021	Bimbingan penambahan bab	Lanjutkan ke lapangan	U
9	Senin, 14 Juni 2021	Hasil penelitian	Perbaiki hasil penelitian	U
10	Rabu, 16 Mei 2021	ACC	Lanjutkan ke pembimbing I	U

Mengetahui,  
 Kepala Jurusan  
  
 D. Anwar  
 NIP. 0741202006042001

Bengkulu, 16 Mei 2021

Pembimbing II

  
 Herlina Yustati, M.A.Ek  
 NIP. 198505222019032004

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : 1. Dwi Setiawati (1711140008)  
2. Sisti Kemala Dewi (1711140021)  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Judul : Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah

### A. Identitas Informan

Nama :  
Alamat :  
Umur :  
Pendidikan :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Penghasilan :


### B. Pendapat Masyarakat tentang Merger 3 Bank

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang Merger 3 Bank Syariah (BSI) tersebut?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu akankah dengan adanya merger ini dapat membuat bank syariah lebih maju dan membuat Bapak/Ibu semakin yakin dengan bank syariah?

4. Apakah Bapak/Ibu salah satu nasabah dari Bank (BSM, BNIS, BRIS)?
5. Dengan adanya merger berarti bank syariah semakin besar dan luas dan memiliki jumlah modal yang besar, dengan hal itu akankah Bapak/Ibu bersedia melakukan pembiayaan funding, lending, dan sebagainya?
6. Apakah dengan adanya merger ini membuat Bapak/Ibu semakin yakin dan setia terhadap Bank Syariah (BSI) dan tidak akan berpindah nasabah?
7. Apa yang menjadi harapan Bapak/Ibu terhadap BSI agar dapat menjaga loyalitas sebagai nasabah?
8. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu apakah BSI sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau sudah dirasa baik, dari segi teknologi dan sebagainya, misal mobil bankingnya, dan fasilitas lainnya?
9. Jika dirasakan baik akankah Bapak/Ibu selalu bersedia melakukan fanding dan lending di BSI?
10. Apakah perbedaan yang Bapak/Ibu rasakan dari sebelum dan sesudah merger 3 bank syariah tersebut?

Bengkulu, 27 Mei 2021

Penulis



Dwi Setiawati  
Nim: 1711140008

Mengetahui

Pembimbing I



Eka Sri Wahyuni, S.E., MM.  
NIP: 197705092008012014

Pembimbing II



Herlina Yustati, M.A.Ek.  
NIP: 198505222019032004

**Data Informan**

No	Nama	Alamat	Umur	Pendidikan	Agama	Pekerjaan	Penghasilan
1	Azwar Nahir	Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06	41 th	SMA	Islam	Ketua RT	± 5Jt/Bulan
2	Istinah	Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06	56 th	SMP	Islam	Pedagang/Swasta	± 40Jt/Bulan
3	Elson	Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06	48 th	S1	Islam	Pedagang/Swasta	± 10Jt/Bulan
4	Sulpin Junaidi	Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06	50 th	SMA	Islam	Pedagang/Swasta	± 8 Jt/Bulan
5	Sabdin	Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06	58 th	SMA	Islam	Pedagang/Swasta	± 2Jt/Bulan
6	Alfen Sunanto	Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06	31 th	S1	Islam	Pegawai Non PNS	± 2jt/bulan
7	Etika Yulia Malinda	Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06	30 th	S1	Islam	Guru TK	± 1,8jt/bulan
8	Hellen Puspita Sari	Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06	28 th	S1	Islam	S1	± 1,5jt/bulan
9	Sutra Wati	Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06	49 th	SD	Islam	IRT	± 1jt/bulan
10	Elmi	Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06	43 th	SMP	Islam	IRT	± 1,5jt/bulan
11	Feni Astrianti	Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06	32 th	SMA	Islam	IRT	± 1,5jt/bulan
12	Riski	Kelurahan Sumur Dewa	31 th	Diploma 1	Islam	IRT	± 2 jt/bulan

13	Armawati Linda Herianti	RT.20 RW.06 Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06	32 th	SMA	Islam	IRT	± 2 jt/bulan
14	Supran Efendi	Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06	39 th	SMA	Islam	Wiraswasta	± 3 jt/bulan
15	Evi Rahayu	Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06	45 th	SMA	Islam	Wiraswasta	± 3 jt/bulan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

#### HALAMAN PERSETUJUAN

Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah

Nama : 1. Dwi Setiawati (1711140008)  
2. Sisti Kemala Dewi (1711140021)  
Prodi : Perbankan Syariah  
Penulis Ke : 1 / 2 (lingkari)  
Nama Penerbit : CV. ZIGIE UTAMA  
Alamat Penerbit : Jl. DP Negara V Perum Tanjung Gemilang Blok C RT.08  
RW.02

ISBN :

Jumlah Halaman : 172 halaman

Dapat disetujui untuk diajukan dalam seminar Bedah Buku sebagai Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam LAIN Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Eka Sri Wahyuni, S.E., MM.  
NIP. 197705092008012014

Herlina Yustati, M.A.Ek.  
NIP. 198505222019032004



**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Mayjen. S.Parman No. 7 Telp/Fax 22117

**BENGKULU 38227**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor: 179 / Rt 20 / 2021

Dasar : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu  
Nomor: 0721/In.11/F.IV/PP.00.9/05/2021 tanggal 24 juni 2021 perihal mohon  
izin pra penelitian.

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA:

Nama : Dwi Setiawati  
Nim : 1711140008  
Program studi : Perbankan Syariah  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI)  
Lokasi penelitian : Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa RT.20  
Waktu penelitian : 28 Mei s.d 28 Juni 2021  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Mahasiswa tersebut diatas sudah melaksanakan penelitian dan telah menaati semua peraturan dan perundang-undangan serta adat istiadat yang berlaku. Dengan judul penelitian "Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah "

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Agustus 2021

Ketua RT



Arif Nahir



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME**  
Nomor: 0104/SKBP-FEBI/08/2021

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Dwi Setiawati  
NIM : 1711140008  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenis Tugas Akhir : Buku  
Judul Tugas Akhir : **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MERGER 3 BANK SYARIAH**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 17%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 8 Agustus 2021  
Ketua/Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031002

## **DOKUMENTASI**

Wawancara dengan Bapak Azwar Nahir selaku Ketua RT  
Kelurahan Sumur Dewan RT.20 RW.06



Wawancara dengan Ibu Astinah Kelurahan Sumur Dewa RT.20  
RW.06



Wawancara dengan Bapak Sabdin warga Kelurahan Sumur Dewa  
RT.20 RW.06



Wawancara dengan Bapak Sulpin Junaidi warga Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06 diwakilkan istri karena sedang sakit



Wawancara dengan Bapak Elson warga Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06



Wawancara dengan Ibu Helen Puspita Sari warga Kelurahan Sumur Dewa



Wawancara dengan Ibu Sutra Wati warga Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06



Wawancara dengan Ibu Etika Yulia Malinda warga Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06



Wawancara dengan Bapak Supran Efendi



Wawancara dengan Ibu Elmi Selaku warga Kelurahan Sumur  
Dewa RT20 RW.06



Wawancara dengan Ibu Feni Astrianti warga Kleurahan Sumur  
Dewa



Wawancara dengan Ibu Riski Armawati warga Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06



Wawancara dengan Bapak Alfen Sunanto warga Kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06



Wawancara dengan Ibu Evi Rahayu warga Kelurahan Sumur  
Dewa RT.20 RW.06



Wawancara dengan Ibu Linda Herianti warga Kelurahan Sumur  
Dewa RT.20 RW.06



## CV PENULIS



**Nama : Dwi Setiawati**

Tempat tanggal lahir : D. Kepahyang, 15 Oktober 1998.

Riwayat Pendidikan : 1. Alumni SD N 10 Kaur Selatan (SD N 58 KAUR)  
2. Alumni SMP N 01 TETAP (SMP N 08 KAUR)  
3. Alumni SMA N 1 KAUR.  
4. Mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Prodi Perbankan Syariah

Penulis merupakan anak pasangan dari orang tua bernama *Mujirin* (ayah) dan *Emi Putri Yani* (ibu). Memiliki dua bersaudara yaitu Abdi Septiadi anak pertama dan Dwi Setiawati anak kedua. Aktivitas selain mahasiswa ialah aktif dalam mengikuti organisasi Kelompok Studi Ekonomi Islam *Sharia Economic and Muamalah Community* (KSEI SEM-C). Nama sosial media penulis adalah E-mail: [dwisetiawati112233@gmail.com](mailto:dwisetiawati112233@gmail.com) dan nama Instagram: [dwee\\_3e3](#).

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MERGER 3 BANK SYARIAH**

Persepsi adalah gambaran yang dimiliki oleh individu tentang orang lain. Persepsi adalah proses yang melibatkan informasi yang masuk ke mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit, dan kemudian diinterpretasikan oleh otak. Persepsi adalah proses yang melibatkan informasi yang masuk ke mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit, dan kemudian diinterpretasikan oleh otak. Persepsi adalah proses yang melibatkan informasi yang masuk ke mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit, dan kemudian diinterpretasikan oleh otak.



Dewi Setiawati, peneliti senior di PT. Kepulauan 13 Cirebon yang akan memimpin dari orang tua berprestasi meliputi MD NDIH dan PT. Yudi. Setelah itu, peneliti akan melakukan wawancara dengan NDIH KALBE dan SIA NDI KALBE. Meneliti dan berinteraksi dengan orang tua. Ahli sejarah akan pertemuan dan Dew Setiawati akan melihat. Peneliti akan melakukan wawancara dan forum diskusi. Peneliti akan melakukan wawancara dan forum diskusi.

Sisti Kemala Dewi menempati tempat lahir di Dusun Besar, 11 Juni 1999. Anak dari pasangan orang tua Beruang Thabit (ayah) dan Nurma Akhli (ibu). Pendidikannya SD N 05 KALBE, SD N 04 KALBE dan SMA N 3 KALBE. Meneliti dan berinteraksi dengan orang tua. Ahli sejarah akan pertemuan dan Dew Setiawati akan melihat. Peneliti akan melakukan wawancara dan forum diskusi. Peneliti akan melakukan wawancara dan forum diskusi. Peneliti akan melakukan wawancara dan forum diskusi. Peneliti akan melakukan wawancara dan forum diskusi.



Di Depan Gedung  
Kantor Penelitian  
Jl. ...  
No. ...  
Kota ...



**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MERGER 3 BANK SYARIAH**

**DWI SETIAWATI  
SISTI KEMALA DEWI**

*Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah*

## **Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah**

Penulis :  
**Dwi Setiawati**  
**Sisti Kemala Dewi**

Editor :  
**Eka Sri Wahyuni**  
**Herlina Yustati**

Layout :  
**Dodi Isran**

*Diterbitkan Oleh*  
Penerbit CV. Zigie Utama  
Anggota IKAPI Nomor 03/Bengkulu/2019  
Jln. DP. Negara V Perum Tanjung Gemilang Blok C  
Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu  
Propinsi Bengkulu Telp. 085369179919

ISBN 978-623-7558-72-9

Hlm. 135+viii

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran pada Penerbit.  
Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk foto copy, rekaman, dan lain-lain tanpa izin atau persetujuan dari Penerbit.

**Cetakan Pertama, Agustus 2021**